

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen Minerba secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM sudah tercapai dengan baik. Keberhasilan ini dapat terwujud berkat kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami harap laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi sarana refleksi untuk memicu perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Ridwan Djalaluddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.
3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.
4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.
5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 92,52 (105,2% dari target sebesar 87,93).
2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 74,04 (82,3% dari target sebesar 90).
3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, sebesar 80,80 (107,7% dari target sebesar 75,04).
4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba, sebesar 110,3% dari target sebesar 100% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34,64 Triliun.
5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 80,60% dari target sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3,82 Miliar.
6. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,45 (103% dari target sebesar 3,35).
7. Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba, sebesar 5 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (100% dari target sebesar 5 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi).
8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar 82,33 (108,3% dari target sebesar 76).
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, sebesar 87,08 (104% dari target sebesar 83,5).
10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar 3,6* (100% dari target sebesar 3,6).
11. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 98,5 (114,5% dari target sebesar 86).
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 80,4 (100,5% dari target sebesar 80).
13. Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 82,02 (102,5% dari target sebesar 80).
14. Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebesar 95,95 (101,3% dari target sebesar 94,72).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	6
1.5. ISU STRATEGIS DITJEN MINERBA TAHUN 2020	9
1.5.1. UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020	9
1.5.2. PERKEMBANGAN SMELTER	14
1.5.3. PERKEMBANGAN DYMETIL ETER (DME)	18
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	23
2.2. VISI DAN MISI.....	26
2.3. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	27
2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2020	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	57
3.1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.....	57

3.1.1. Sasaran Strategis I : Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	57
3.1.2. Sasaran Strategis I : Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	62
3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral.....	67
3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	75
3.3.1. Sasaran Strategis III : Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	76
3.3.2. Sasaran Strategis III : Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	79
3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	83
3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	86
3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	87
3.6.1. Sasaran Strategis VI : Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba.....	88
3.6.2. Sasaran Strategis VI : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	93
3.6.3. Sasaran Strategis VI : Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	94
3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	95
3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul.....	97
3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.....	100
3.10. KINERJA LAIN-LAIN	102
3.10.1 CAPAIAN REGULASI SUBSEKTOR MINERBA 2020 BERSAMA BIRO HUKUM KESDM	102
3.11. AKUNTABILITAS KEUANGAN	108
3.11.1 REALISASI KEUANGAN	108

BAB IV PENUTUP	140
LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA	144
LAMPIRAN II – IKHTISAR CAPAIAN KINERJA	146
LAMPIRAN III – PRODUKSI BATUBARA PER PERUSAHAAN TAHUN 2020 .	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)	7
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba	8
Tabel 3. Perbedaan antara SIPB dan IUP Batuan	10
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2020	27
Tabel 5. Indikator dan Target Kinerja Indeks Kemandirian Energi	31
Tabel 6. Indikator dan Target Kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional	33
Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	35
Tabel 8. Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Kontribusi Sektor Mineral dan Batubara yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	39
Tabel 9. Sasaran Strategis 4: Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.....	42
Tabel 10. Sasaran Strategis 5: Indikator dan Target Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan	42
Tabel 11. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengawasan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi sektor ESDM yang efektif	45
Tabel 12. Sasaran Strategis 7 : Indikator dan Target Kinerja, Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima...	47
Tabel 13. Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan	52
Tabel 14. Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.....	54
Tabel 15. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.....	54
Tabel 16. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU).....	55
Tabel 17. Sasaran Strategis I	57

Tabel 18. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	57
Tabel 19. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara	59
Tabel 20. Realisasi P3DN sub sektor Batubara	60
Tabel 21. Realisasi TKDN sub sektor Batubara	60
Tabel 22. Realisasi Persentase kepemilikan modal dalam negeri	61
Tabel 23. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara.....	61
Tabel 24. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	62
Tabel 25. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri	63
Tabel 26. Produksi batubara (dibandingkan dengan <i>proven reserve</i>) tahun 2020 ...	63
Tabel 27. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO	64
Tabel 28. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Tahun 2020	65
Tabel 29. Penetapan Harga Batubara Acuan Tahun 2020.....	66
Tabel 30. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	66
Tabel 31. Sasaran Strategis II.....	67
Tabel 32. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri.....	69
Tabel 33. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian	70
Tabel 34. Realisasi P3DN sub sektor Mineral	71
Tabel 35. Realisasi TKDN sub sektor Mineral.....	72
Tabel 36. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian.....	73
Tabel 37. Realisasi Indeks Pasokan Mineral.....	73
Tabel 38. Sasaran Strategis III.....	75
Tabel 39. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	76
Tabel 40. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2020	76

Tabel 41. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019	77
Tabel 42. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019	78
Tabel 43. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	79
Tabel 44. Target dan Realisasi Sektor Minerba 2015-2019 (US\$ Miliar)	80
Tabel 45. Rincian Investasi Sektor Minerba 2015 - 2020 (US\$ Miliar)	80
Tabel 46. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba Dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	82
Tabel 47. Sasaran Strategis IV	83
Tabel 48. Kuisioner Kepuasan Layanan.....	84
Tabel 49. Hasil dari kuesioner pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan peta dan pelayanan PNBPN.....	85
Tabel 50. Hasil Indeks Pelayanan Internal.....	85
Tabel 51. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	86
Tabel 52. Sasaran Strategis V	86
Tabel 53. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	87
Tabel 54. Sasaran Strategis VI	88
Tabel 55. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	88
Tabel 56. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan.....	91
Tabel 57. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	93
Tabel 58. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	94
Tabel 59. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	94
Tabel 60. Realisasi Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	95
Tabel 61. Sasaran Strategis VII	95

Tabel 62. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	97
Tabel 63. Sasaran Strategis VIII	97
Tabel 64. Nilai Evaluasi Kelembagaan.....	97
Tabel 65. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan	98
Tabel 66. Indeks Profesionalitas ASN	99
Tabel 67. Parameter Indeks Profesionalitas ASN	99
Tabel 68. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN	100
Tabel 69. Sasaran Strategis IX	101
Tabel 70. Realisasi IKPA.....	102
Tabel 71. Evaluasi Usulan Prolegnas Tahun 2020	102
Tabel 72. Regulasi di luar Kepmen Proleg ESDM.....	105
Tabel 73. Usulan Penyusunan Regulasi 2021	106
Tabel 74. Pagu Tahun Anggaran 2019 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan.....	108
Tabel 75. Pagu revisi kedua Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	110
Tabel 76. Pagu revisi ketiga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	112
Tabel 77. Pagu revisi keempat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	113
Tabel 78. Pagu revisi kelima Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	114
Tabel 79. Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.....	115
Tabel 80. Rincian Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020.....	116
Tabel 81. Data Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2020.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2020	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2020	3
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2020 ..	4
Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2020	4
Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2020	5
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2020	5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba	6
Grafik 2. Pembangunan Smelter	15
Grafik 3. Perkembangan Realisasi PNBP Tahun 2015-2020	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI


Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit eselon II, 27 (dua puluh tujuh) unit eselon III dan 58 (lima puluh delapan) unit eselon IV. Adapun rincian unit eselon II yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2020

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2020

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2020

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2020

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2020

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2020

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2020


1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2015 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ialah:

- ❖ Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan PNBK sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Desember 2020 sebanyak 1.094 pegawai.



Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba

68% dari total pegawai Ditjen Minerba merupakan pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba yang sebagian besar merupakan Inspektur Tambang yang

ditempatkan di pusat maupun di daerah. Adapun Inspektur Tambang yang ditempatkan di beberapa daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	27	Kalimantan Tengah	27	Papua Barat	13
Banten	2	Kalimantan Timur	35	Riau	8
Bengkulu	15	Kalimantan Utara	5	Sulawesi Barat	13
DI Yogyakarta	12	Kepulauan Bangka Belitung	19	Sulawesi Selatan	43
Gorontalo	6	Kepulauan Riau	6	Sulawesi Tengah	18
Jambi	23	Lampung	21	Sulawesi Tenggara	53
Jawa Barat	18	Maluku	15	Sulawesi Utara	8
Jawa Tengah	16	Maluku Utara	47	Sumatera Barat	23
Jawa Timur	10	Nusa Tenggara Barat	10	Sumatera Selatan	31
Kalimantan Barat	19	Nusa Tenggara Timur	16	Sumatera Utara	19
Kalimantan Selatan	20	Papua	17	TOTAL	615

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

- Pada sisi kuantitas: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- Pada sisi kualitas: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum

dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi organisasi.

- c. Pada sisi kapasitas: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2020 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba

NO	UNIT	SEKOLAH			DIPLOMA				STRATA				JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-I	S-II	S-III	SPELIALIS	
1	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1	4	30	0	0	5	2	46	18	0	0	106
3	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	0	0	8	0	0	2	0	24	21	2	0	57
4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	0	0	5	0	0	0	0	46	19	1	0	71
5	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	1	0	8	0	0	2	0	45	13	1	0	70
6	Direktorat Penerimaan Mineral Dan Batubara	0	0	3	0	0	4	0	28	11	1	0	47
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	0	0	11	1	0	8	24	587	109	2	0	742
JUMLAH TOTAL		2	4	65	1	0	21	26	776	191	8	0	1094

1.5. ISU STRATEGIS DITJEN MINERBA TAHUN 2020

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sub sektor Minerba. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor Mineral dan Batubara di Tahun 2020 sebagai berikut:

1.5.1. UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020. Berikut esensi pengaturan UU Nomor 3 Tahun 2020:

1. Klaster Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional, dengan substansi isu:

a) Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Wilayah Hukum Pertambangan merupakan ruang untuk tujuan penyelidikan dan penelitian dalam rangka mengetahui potensi mineral dan batubara (bukan untuk kegiatan penambangan/eksploitasi). Apabila wilayah tersebut akan diusahakan maka harus terlebih dahulu ditetapkan menjadi WP dan harus mengikuti ketentuan tata ruang. Kegiatan penyelidikan dan penelitian serta penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara/daerah dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan, dapat dilaksanakan di Wilayah Hukum Pertambangan (seluruh Wilayah Indonesia).

b) Pendelegasian Kewenangan Perizinan pertambangan ke Daerah.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat akan mendelegasikan kewenangan pengelolaan perizinan khususnya untuk SIPB dan IPR kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penarikan kewenangan

pengelolaan perizinan kepada Pemerintah Pusat tidak akan mengurangi porsi pendapatan daerah. Pemerintah Daerah akan mendapatkan PAD baru dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPERA).

- c) Pengaturan tentang SIPB, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Hadirnya perizinan untuk pertambangan batuan dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang mudah dan sederhana. Perbedaan antara SIPB dan IUP Batuan sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan antara SIPB dan IUP Batuan

NO	KRITERIA	SIPB	IUP BATUAN
1.	JENIS KOMODITAS	Dibatasi batuan untuk kebutuhan konstruksi dan pembangunan yang menggunakan batuan material lepas (<i>loose material</i>) dan tidak membutuhkan peledakan meliputi tanah urug, tanah liat, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), batu gamping	Batuan Material lepas atau Batuan Beku
2.	LUAS WILAYAH	Maksimal 50 Ha (Pasal 86C)	Tahap Kegiatan Eksplorasi: Paling luas 5.000 Ha Tahap Kegiatan Operasi Produksi: Paling luas 1.000 Ha
3.	JANGKA WAKTU	✓ SIPB untuk batuan jenis tertentu maksimal 3 Tahun dan dapat diperpanjang. ✓ SIPB untuk keperluan tertentu sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembangunan.	5 Tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun
4.	PENGUNAAN BAHAN PELEDAK	Tidak	Ya
5.	TAHAPAN KEGIATAN	Dapat melakukan penambangan setelah menyusun rencana penambangan	Tahap Kegiatan Eksplorasi dan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Penatakelolaan tambang rakyat yang lebih berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan melibatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan.

2. Klaster Keberpihakan Pada Kepentingan Nasional, dengan substansi isu:

a) Divestasi 51%.

Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.

b) Penguatan BUMN.

BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/IUPK. Luas Wilayah eks-Kuasa Pertambangan yang dimiliki BUMN dapat lebih luas dari ketentuan Undang-Undang. Hak Prioritas dalam mengusahakan IUPK dari WPN/WIUPK. BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki oleh BUMN.

c) Peningkatan penerimaan negara di sektor pertambangan.

Peningkatan Penerimaan Negara menjadi pertimbangan utama dalam perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK. Penyesuaian besaran Pemerintah (4%) dan pemerintah daerah (6%) atas keuntungan bersih pemegang IUPK:

- a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5%;
- b. Pemerintah Daerah kab/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%; dan
- c. Pemerintah Daerah kab/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%.

Penambahan Jenis Pendapatan Daerah berupa Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Iuran pertambangan Rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat.

3. **Klaster Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berinvestasi**, dengan substansi isu:

a) Jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP/WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan. Pemberian jaminan dilakukan melalui:

- a. Penetapan WIUP/WIUPK yang *clear and clean* (CnC) berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, termasuk yang berasal dari eks wilayah IUP/IUPK yang ditiadakan, dikembalikan, dicabut, atau berakhir;
- b. WIUP/WIUPK yang ditetapkan telah sesuai dengan tata ruang, kawasan dan zonasi
- c. Dalam penetapan WP oleh Pemerintah juga melibatkan usulan (penentuan) dari Pemerintah Daerah dan memperhatikan pendapat masyarakat terdampak, dengan batas waktu yang ditetapkan

b) Penyederhanaan perizinan serta penggabungan IUP Eksplorasi dengan IUP Operasi Produksi.

Penyederhanaan birokrasi dan persyaratan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Penggabungan IUP tahap eksplorasi dan operasi produksi dengan ketentuan:

- a. Masa berlaku tiap tahapan kegiatan diberikan dengan rincian waktu yang jelas;
- b. Kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan

c) Penyelesaian Hak atas Tanah.

Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan. Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah

4. **Klaster Pengelolaan Lingkungan Hidup**, dengan substansi isu:

a) Kewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%.

Penciutan WIUP/WIUPK yang status lahannya terganggu wajib direklamasi hingga tingkat keberhasilan 100% termasuk lubang bekas tambang. Eks pemegang IUP/K yang IUP/K-nya berakhir dan tingkat keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang belum 100%, wajib menempatkan dana Jaminan Pascatambang dan melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% termasuk lubang bekas tambang. Dalam hal WIUP/K memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, eks pemegang IUP/K tetap bertanggung jawab terhadap pengamanan wilayah, serta pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dengan tujuan tertentu hingga ditetapkan Pemegang IUP/K baru.

- b) Ketentuan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi.

Pemegang IUP/IUPK wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi dengan batasan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pemegang IUP/IUPK wajib melakukan pengelolaan lubang bekas tambang (*void*) akhir dengan batas paling luas yang ditetapkan, sampai berakhirnya izin. Pengelolaan *void* termasuk didalamnya pengelolaan kualitas air serta pengamanan *void* dalam bentuk pemasangan pagar dan rambu.

Perkembangan Penyusunan Peraturan Turunan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020:

1. Ketentuan Pasal 174 UU Minerba mengamanatkan Pemerintah untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari UU Minerba dalam jangka waktu 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan.
2. Saat ini Pemerintah sedang menyusun **3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 1 Rperpres** sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020 serta beberapa **Rancangan Peraturan Menteri ESDM (RPermen ESDM)** dengan status terakhir sebagai berikut:
 - a. RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan status saat ini telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden berdasarkan surat Mensesneg No. B-694/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/09/2020 Tanggal 14 September 2020. Saat ini telah selesai


- dilakukan harmonisasi bersama Kemenkumham dan sedang proses untuk pengundangan.
- b. Draf RPP tentang Wilayah Pertambangan telah selesai dilakukan pembahasan internal Kementerian ESDM, status saat ini ialah telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM nomor 377/30/MEM.B/2020. Draf telah selesai dibahas dan telah siap untuk dilakukan PAK dan harmonisasi pada Januari 2021.
 - c. Draf RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang tengah dilakukan penyusunan, status saat ini ialah telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM Nomor 377/30/MEM.B/2020 dan Draf sedang dibahas Internal Kementerian ESDM dan ditargetkan untuk PAK dan harmonisasi pada Januari Tahun 2021
 - d. Rperpres tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari Pusat ke Provinsi, status saat ini ialah telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM Nomor 314/30/MEM.B/2020 dan Draf selesai dibahas dan telah siap dilakukan PAK dan Harmonisasi pada Januari 2021
 - e. Permen ESDM tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Penggantian Permen ESDM 11/2018, Permen ESDM 22/2018, Permen ESDM 51/2018), dan status saat ini telah Telah diterbitkan Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
 - f. Peraturan Menteri ESDM tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, status saat ini ialah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian hukum dan HAM dan sedang dalam proses pengundangan.

1.5.2. PERKEMBANGAN SMELTER

Sesuai dengan Pasal 102 UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU Perubahan Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan peningkatan nilai tambah hasil tambangnya di dalam negeri melalui pengolahan dan pemurnian mineral. Sampai Juni 2020 smelter yang telah dibangun sebanyak 17 fasilitas pemurnian *eksisting* dan 31 fasilitas

pemurnian *on progress*. Kementerian ESDM telah melakukan fasilitasi terhadap pembangunan smelter dengan menyusun program **Quick Win** untuk progres pendanaan dan pasokan listrik. Hasil program tersebut terdapat 1 perusahaan yang telah berhasil dibiayai oleh bank dalam negeri dan bank asing (Finlandia), sedangkan untuk pasokan listrik bahwa PLN telah melakukan MoU dengan 7 perusahaan dan 6 perusahaan telah menandatangani SPJBLT (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik).

Fasilitas pengolahan dan pemurnian saat ini telah menghasilkan produk *intermediate* yang berlebihan daripada daya serap industri hilir di dalam negeri, sehingga kelebihan produk *intermediate* tersebut diekspor. Untuk peningkatan nilai ekonomi bagi negara sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 perlu pembangunan industri hilir yang lebih komprehensif sehingga dampak nilai tambah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.



Catatan : Target hingga Tahun 2024 yang semula total 52 smelter akan beroperasi menjadi 48 smelter. Setelah dilakukan evaluasi, 4 smelter tidak dapat memenuhi kewajiban pelaporan kemajuan fisik sesuai Permen ESDM No. 25 Tahun 2018.

Grafik 2. Pembangunan Smelter

Pembangunan fasilitas pemurnian terkendala akibat kondisi pandemi Covid-19, antara lain:

1. Tertundanya *delivery* peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari negara luar.
2. Penerapan PSBB di Indonesia menghambat mobilisasi tenaga kerja dan logistik.

- Investor cenderung *wait-and-see* sehingga kemungkinan berdampak pada tertundanya kesepakatan kerjasama pendanaan

Kementerian ESDM melakukan fasilitasi terhadap pembangunan smelter dengan menyusun program **Quick Win** yang kegiatannya antara lain :

- Pertemuan dengan para pembangun smelter untuk mengetahui kendala yang dihadapi;
- One on One Meeting* antara pembangun smelter dengan PLN
- Penyusunan info memo perusahaan pembangun smelter untuk nantinya ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana

1. HASIL PERTEMUAN DENGAN PEMBANGUN SMELTER

1 PERIZINAN 	2 PENDANAAN 	3 PASOKAN ENERGI 	4 INSENTIF KEUANGAN 	5 LAINNYA 
Lahan, RTRW, HGB, Bentuk Usaha, DSTP	Pembiayaan pembangunan	Instalasi gardu, tarif dasar listrik	Fiskal, pajak, bea masuk alat	Moratorium IUP, kokas, kepastian hukum, keamanan operasi
1. PT Freeport 2. PT AMNT 3. PT Ceria 4. PT Macika 5. PT Sulawesi Res. 6. PT HP. Lygend 7. PT Smelter Nikel 8. PT Mapan Asri 9. PT Virtue 10. PT Hengtai 11. PT Laman 12. PT Kalbar Bumi 13. PT Borneo Alumina	1. PT Kobar Lamandau 2. PT Ceria 3. PT Bintang Smelter 4. PT Macika 5. PT Sulawesi Resources 6. PT Ang Fang 7. PT Smelter Nikel 8. PT Teka Mining 9. PT Mapan Asri 10. PT Antam Nittera 11. PT Mahkota Konweeha 12. PT Sinar Deli Bantaeng 13. PT Laman Mining 14. PT Kalbar Bumi 15. PT Borneo Alumina 16. PT Dinamika Sejahtera	1. PT Kapuas Prima Citra 2. PT Kobar Lamandau 3. PT Macika 4. PT Sulawesi Resources 5. PT Angfang 6. PT Antam 7. PT Antam Nittera 8. PT Hengtai 9. PT Mahkota Konawehe 10. PT Sinar Deli 11. PT Laman Mining 12. PT Parenggean 13. PT Dinamika Sejahtera	1. PT Freeport 2. PT AMNT 3. PT Ceria 4. PT Arthabumi 5. PT Laman Mining	1. PT Freeport 2. PT Gulf Mangan 3. PT Smelter Nikel 4. PT Artha Mining 5. PT Laman Mining

2. STATUS KERJASAMA DENGAN PLN

Sudah MoU dengan PLN

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kebutuhan Listrik (MW)
1	PT Antam P3FH	Haltim, Maluku Utara	90
2	PT Ang And Fang Brother	Morowali, Sulawesi Tengah	50
3	PT Mahkota Konaweheha	Kendari, Sulawesi Tenggara	10
4	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Sanggau, Kalimantan Barat	150
5	PT Kalbar Bumi Perkasa	Sanggau, Kalimantan Barat	40
6	PT Gulf Mangan Grup	Kupang, NTT	20
7	PT Kobar Lamandau Mineral	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	35

Sudah SPJBTL dengan PLN

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kebutuhan Listrik (MW)
1	PT Ceria Nugraha Indotama	Kolaka, Sulawesi Tenggara	350
2	PT Bintang Smelter Indonesia	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	100
3	PT Macika Mineral Industri	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	90
4	PT Sebuiku Iron Lateritic Ores	Kotabaru, Kalimantan Selatan	120
5	PT Kapuas Prima Citra	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	2,5
6	PT Parenggean Makmur Sejahtera	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	60

Catatan : secara rutin sudah dilakukan One On One Meeting (DJK, Ditjen Minerba, PLN, Smelter) dengan status per Juli adalah yang sudah **MoU dengan PLN sebanyak 7 perusahaan** dan sudah menandatangani **Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebanyak 6 perusahaan**

3. FASILITASI PENDANAAN

Hasil Penelusuran Minat Pasar terhadap Proyek Pembangunan Smelter

Kementerian ESDM telah melakukan penelusuran minat (termasuk melakukan *one-on-one meeting*) dari beragam instansi dimana terdapat berbagai perusahaan dan institusi yang telah menyatakan berminat untuk turut serta dalam proyek pembangunan Smelter.

Terdapat beberapa perusahaan yang menyatakan berminat untuk menjadi pelaksana proyek dan **telah memasukkan info memo**, antara lain :

1. PT. Ceria Nugraha Indotama (dokumen prospektus terbaik)
2. PT. Laman Mining
3. PT. Macika Mineral Industri
4. PT. Mahkota Konaweheha
5. PT. Bintang Smelter Indonesia
6. PT. Sinar Deli Bantaeng

Perusahaan Smelter

Terdapat juga beberapa calon **investor internasional (Jepang)** yang telah menyatakan ketertarikan untuk terlibat dalam proyek melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu :

1. Sumitomo Metal (bekerja sama dengan Vale Indonesia)
2. Mitsui
3. Toyota Tsusho

Investor Internasional

Dari sisi sumber pendanaan, telah berhasil diidentifikasi beberapa **bank yang berpotensi dan berminat** untuk terlibat, antara lain :

1. Bank of China
 2. Japan Bank of International Corporation
- Namun terdapat beberapa bank yang menyatakan **tidak berencana untuk terlibat**, yaitu :
1. Asian Development Bank
 2. Asian Infrastructure Investment Bank
 3. World Bank
 4. International Finance Corporation

Perbankan

HASIL :

Berdasarkan Market Sounding Info Memo PT Ceria Nugraha Indotama telah berhasil mendapat Letter of Interest Pendanaan :

- a. Untuk Proses RKEF akan didanai oleh Bank Lokal (Dalam Negeri)
- b. Untuk Proses HPAL didanai melalui sindikasi Bank Asing dan Export Credit dari ECA Finnvera - FINLANDIA

PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

Sesuai Surat dari Kemenko Perekonomian perihal Laporan Hasil Reviu Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, terdapat 20 smelter yang saat ini menjadi kewenangan ESDM masuk kedalam proyek tersebut, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Komoditas	Lokasi
1	PT Laman Mining	Bauksit	Kalimantan Barat
2	PT Well Harvest Winning Alumina	Bauksit	Kalimantan Barat
3	PT Borneo Alumina Indonesia	Bauksit	Kalimantan Barat
4	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Bauksit	Kalimantan Barat
5	PT Kalbar Bumi Perkasa	Bauksit	Kalimantan Barat
6	PT Teka Mining Resources	Nikel	Maluku Utara
7	PT Antam Nittera Haltim	Nikel	Maluku Utara
8	PT Antam P3FH	Nikel	Maluku Utara
9	PT Sinar Deli Bantaeng	Nikel	Sulawesi Selatan
10	PT Ang And Fang Brother	Nikel	Sulawesi Tengah
11	PT Arthabumi Sentra Industri	Nikel	Sulawesi Tengah
12	PT Sulawesi Resources	Nikel	Sulawesi Tengah
13	PT Wanxiang Nickel Indonesia	Nikel	Sulawesi Tengah
14	PT Artha Mining Industry	Nikel	Sulawesi Tenggara
15	PT Ceria Nugraha Indotama	Nikel	Sulawesi Tenggara
16	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Nikel	Sulawesi Tenggara
17	PT Bintang Smelter Indonesia	Nikel	Sulawesi Tenggara
18	PT Macika Mineral Industri	Nikel	Sulawesi Tenggara
19	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Konsentrat Tembaga	Nusa Tenggara Barat
20	PT Freeport Indonesia	Konsentrat Tembaga	Jawa Timur


1.5.3. PERKEMBANGAN DYMETIL ETER (DME)

Mempromosikan, mendorong dan memberikan insentif agar produsen batubara kalori rendah mulai membangun Dimethyl Ether (DME) pengganti LPG dari Gasifikasi Batubara:

- Fokus pada arah kebijakan sektor Minerba untuk mendorong PNT batubara diantaranya terkait :
 - ✓ Harga Khusus Batubara untuk Gasifikasi Batubara
 - ✓ Insentif Pengurangan Royalti Batubara dan/atau
 - ✓ Masa IUP yang sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara.
- Koordinasi dengan *stakeholder* lain terkait kebijakan yang telah dihasilkan minerba untuk mendorong gasifikasi batubara

Usulan Insentif untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara

*) Insentif Gasifikasi Batubara berdasarkan usulan dari PT Bukit Asam



Permohonan Dukungan Lainnya


- Dukungan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN)*
- Persetujuan usulan kawasan proyek gasifikasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Insentif Fiskal KEK

	Kawasan Industri	Kawasan Berikat	Pusat Logistik Berikat	Kawasan Perdagangan Bebas	Kawasan Ekonomi Khusus
Tax Holiday	Menerapkan ketentuan umum TH (18 industri pionir)				TH berlaku (untuk kegiatan utama KEK)
Tax Allowance	Menerapkan ketentuan umum TA (sektor dan lokasi tertentu)				TA berlaku (untuk kegiatan di luar kegiatan utama KEK)
PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah	Ketentuan umum berlaku	PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah tidak dipungut	PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah tidak dikumpulkan (pemasukan berasal dari PLB, TPB selain PLB, dan area lain di dalam area pabean)	Pembebasan PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah	<ul style="list-style-type: none"> - PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah tidak dipungut (impor / barang masuk ke KEK) - Pengembalian PPN (pemegang paspor asing) - Pembebasan Pajak Barang Mewah (Serah terima properti / tempat tinggal)
Bea Masuk	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan umum berlaku - Daftar induk diputuskan oleh <i>One –Stop Service</i> BKPM 	Bea Masuk Ditangguhkan	Bea Masuk Ditangguhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan Bea Masuk - Daftar masterlist dikeluarkan oleh PTSP BKPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan Bea Masuk untuk Pengembang dan Investor / Pelaku Bisnis - Daftar masterlist dikeluarkan oleh Administrator KEK - Dikenakan tarif Bea Masuk 0% untuk produk dengan TKDN minimal 40%
Cukai	Menerapkan ketentuan cukai	Pembebasan Cukai	Pembebasan cukai (untuk kebutuhan konsumsi orang yang tinggal di zona bebas)	Pembebasan Cukai	Pembebasan Cukai (bahan baku atau bahan pembantu dalam pembuatan barang jadi yang tidak dikenakan cukai)
PPH 22 Impor	-	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	Dibebaskan
Inland FTA	-	-	-	Berlaku	Berlaku (TKDN minimal 40%)
Lalu Lintas Barang	Ketentuan tentang larangan dan pembatasan impor dan ekspor diterapkan	Ketentuan untuk entri barang dilarang diimpor dan ekspor barang ekspor diterapkan	Ketentuan untuk entri barang dilarang diimpor dan ekspor barang ekspor diterapkan	Ketentuan untuk entri barang dilarang diimpor dan ekspor barang ekspor diterapkan	Barang yang tunduk pada ketentuan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan / atau relaksasi.

Sesuai PP No 96/2016

Progress Dukungan Regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara



Progress Dukungan Regulasi dan Insentif Hilirisasi Batubara (1)

Insentif/ Dukungan Regulasi	Hasil Pembahasan	Tindak Lanjut
<p>Pengurangan tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan 0.21% IRR • Diterapkan khusus untuk batubara yang dialokasikan untuk keperluan hilirisasi batubara, sehingga tidak mengurangi penerimaan negara yang sudah diperoleh selama ini • Usulan insentif royalti saat ini perlu melibatkan pemerintah daerah. Dibutuhkan koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah penghasil batubara lainnya • Opsi Regulasi : <ol style="list-style-type: none"> Sudah diakomodir RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Revisi PP 81/2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM yang baru saja diterbitkan Kementerian Keuangan menyiapkan RPP Tarif PNBP : salah satu klausul menyebutkan tarif atas jenis PNBP sebagai insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (nol persen) → diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga 	<p>Menyiapkan Perumusan regulasi insentif royalti batubara untuk hilirisasi batubara</p> <p>Opsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - berlaku umum untuk seluruh kegiatan hilirisasi batubara - khusus untuk usulan kegiatan hilirisasi batubara masing-masing perusahaan

Progress Dukungan Regulasi dan Insentif Hilirisasi Batubara (2)

Insentif/ Dukungan Regulasi	Hasil Pembahasan	Tindak Lanjut
Harga Khusus Batubara untuk Gasifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Harga Batubara : US\$ 21/ton <p>Perhitungan harga batubara mulut tambang untuk proyek gasifikasi PT Bukit Asam sebesar 25.93 US\$/ton</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya produksi sebesar 22.93 US\$/ton - Tidak termasuk royalti <p>Harga khusus batubara: USD 21/ton meningkatkan IRR sebesar 1 -1.2 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga US\$ 25.93/ton → IRR = 9.42% - Harga US\$ 21/ton → IRR = 10.57% (Royalti 5% dan tanpa penerapan insentif fiskal) <ul style="list-style-type: none"> Skema Usulan Harga Khusus Batubara: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skema <i>Cost+Margin</i> seperti mengikuti formula harga batubara PLTU mulut tambang sebagaimana yang telah diatur dalam Kepmen ESDM 7424K/30/MEM/2016 ✓ Harga <i>B to B</i> 	Menyiapkan rumusan formula harga khusus batubara untuk hilirisasi batubara

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2020.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase ketiga dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian / Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN tahun 2005-2025.

Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah Maju yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan /diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Dan yang terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba adalah:

Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; dan Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam rangka mewujudkan 2 (dua) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

- a. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

1. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan industri hulu hilir.
2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra.
3. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
4. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian.
5. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

a.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

a.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM subsektor mineral dan batubara adalah:

- Pemanfaatan Sumber Batubara Dalam Negeri untuk Industri dan Ketenagalistrikan.
- Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
- Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
- Pembangunan smelter akan difokuskan pada fasilitasi pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa.

b. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan kapasitas

daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

b.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon.

b.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor Minerba adalah:

- Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pemegang IUP untuk memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan dan sosial wilayah bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui sosialisasi sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan pertambangan emas skala kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

2.2. VISI DAN MISI

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya visi dan misi Kementerian ESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian sekaligus Unit di bawahnya. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Kementerian ESDM. Penjabaran indikator Kinerja Utama dari Ditjen Minerba dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Kemandirian terhadap Sumber Energi (Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer)
		Kemandirian Terhadap Teknologi (Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara)
		Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	(Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll))
		<i>Availability</i> (Kondisi Penyediaan Energi Fosil dan Potensi Batubara)
		<i>Accessibility</i> (Optimalisasi Pemanfaatan Batubara – Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara)
		<i>Affordability</i> (Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah)
SS 2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Rasio Produksi Mineral yang diproses di Dalam Negeri
		Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam
		Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
		Nilai Tambah dari RAW Material (<i>Ore</i>) ke Produk Hasil
SS 3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba
	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba
SS 4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
SS 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba
	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SS 7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
SS 8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
SS 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Adapun penjelasan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran -1 : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
 1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Dalam rangka mengukur kemandirian energi nasional yaitu terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Pada subsektor mineral dan batubara, indikator kinerja untuk mendukung indeks kemandirian energi nasional adalah indeks kemandirian energi batubara. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

a) Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Parameter indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi adalah rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk subsektor mineral dan batubara digunakan parameter yaitu: Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU).

b) Kemandirian terhadap teknologi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase tingkat kandungan dalam negeri terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM, untuk subsektor mineral dan batubara yang meliputi parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

- c) Kemandirian terhadap modal kepemilikan (investasi).

Merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sektor ESDM yang diukur berdasarkan persentase Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total modal dalam setiap proyek-proyek tersebut. Pada subsektor mineral dan batubara dihitung melalui parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri.

Tabel 5. Indikator dan Target Kinerja Indeks Kemandirian Energi
Dalam Renstra DJMB Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target 2020
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional			
	Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara	Indeks	87,93
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi		
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer	%	0
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)	%	0
	• Impor Batubara	Juta Ton	0
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU)	Juta Ton	109
2	Kemandirian Terhadap Teknologi		
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara		
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Batubara	%	78,5
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara	%	10
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara		
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll)	%	83,91

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, dan Penerimaan Masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional. Sesuai dengan Perpres No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

a) *Availability*

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Kondisi ini dipengaruhi oleh sumber daya energi fosil, potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta diversifikasi energi.

Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batubara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu Produksi Minyak Bumi, *Reserve to Production* Minyak Bumi, Cadangan Penyangga Minyak Mentah, Cadangan Penyangga BBM, Cadangan Operasional BBM, Produksi Gas Bumi, *Reserve to Production* Gas Bumi, Alokasi Gas untuk Domestik, Cadangan Strategis, Produksi Batubara, *Reserve to Production* Batubara, DMO Batubara, dan Cadangan Operasional Batubara untuk PLTU;

b) *Accessibility*

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat

Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur energi (BBM, Gas, LPG, Listrik), optimalisasi pemanfaatan batubara dan penyediaan infrastruktur EBT.

Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan batubara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batubara dengan menggunakan teknologi baru dalam mendapatkan sumber energi baru melalui diversifikasi sumber energi dari pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah batubara. Untuk mengukur hal tersebut, subsektor batubara diukur melalui suatu Rasio Pemanfaatan Batubara untuk peningkatan nilai tambah batubara terhadap target tahunan.

c) Affordability

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan harga BBM, Listrik, LPG, Gas, EBT Produktivitas energi sektoral dan efisiensi penggunaan energi

d) Acceptability

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan harga BBM, Listrik, LPG, Gas, EBT Produktivitas energi sektoral dan efisiensi penggunaan energi

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian indeks ketahanan energi untuk subsektor batubara adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator dan Target Kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional
Dalam Renstra DJMB Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target 2020
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional			
	Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara	Indeks	90

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target 2020
1	Availability		
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil		
-	Rasio Produksi Batubara	%	100
	Produksi Batubara	Juta Ton	550
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Juta Ton	155
b.	Potensi Batubara		
-	Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production (R/P)</i>)	Tahun	71,47
	Produksi Batubara	Juta Ton	550
	Cadangan Batubara	Juta Ton	39.306
-	Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri	%	100
	Target DMO Batubara	Juta Ton	155
	Realisasi DMO Batubara	Juta Ton	155
2	Accessibility		
a.	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara		
-	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	%	50
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	Ribu Ton	500
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	Ribu Ton	1000
3	Affordability		
a.	Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah	Kali	12

2) Sasaran Strategis -2 : Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut, yaitu:

- a) Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri yang membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri. Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut;
 - b) Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian yang membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri;
 - c) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor minerba untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri; dan
 - d) Nilai Tambah dari *raw material (ore)* ke produk hasil pengolahan/pemurnian merupakan parameter yang menunjukkan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang telah dilaksanakan dalam mengolah/memurnikan mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.
- Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral			

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri		
	a. Emas dan Perak (bijih)	Rasio	0,8
	Emas dan Perak Diproses	Ton	17.756.143
	Produksi Bahan Mentah	Ton	21.693.601
	b. Tembaga (Bijih)	Rasio	0,8
	Tembaga (Bijih) Diproses	Ton	1.673.157
	Produksi Bahan Mentah	Ton	2.091.446
	c. Tembaga (Konsentrat)	Rasio	0,44
	Tembaga (Konsentrat) Diproses	Ton	1.000.000
	Produksi Bahan Mentah	Ton	2.263.039
	d. Timah (bijih)	Rasio	0,8
	Timah Diproses	Ton	98.793
	Produksi Bahan Mentah	Ton	123.491
	e. Nikel (bijih)	Rasio	0,66
	Nikel Diproses	Ton	12.766.803
	Produksi Bahan Mentah	Ton	19.310.791
	f. Bauksit (bijih)	Rasio	0,16
	Bauksit Diproses	Ton	4.363.000
	Produksi Bahan Mentah	Ton	26.757.600
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam		
	a. Emas	%	35
	b. Perak	%	60
	c. Timah	%	60
	d. Tembaga*	%	65
	e. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	%	70
	f. Nickel Matte	%	90
	g. Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	%	65
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral		
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	%	68
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	%	10
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material</i> (Ore) ke Produk Hasil		

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
a. Emas		Produk Akhir	LM
	Produksi Logam	Ton	70,6
b. Perak		Produk Akhir	LP
	Produksi Logam	Ton	343
c. Timah		Produk Akhir	TMB
	Produksi Logam	Ton	70.000
d. Tembaga		Produk Akhir	KT
	Produksi Logam	Ton	291.000
e. Nikel – NPI		Produk Akhir	NPI
	Produksi Logam	Ton	628.354
f. Nikel – FeNi		Produk Akhir	FeNi
	Produksi Logam	Ton	1.379.084
g. Nikel – Nickel Matte		Produk Akhir	NM
	Produksi Logam	Ton	71.700
h. Bauksit – CGA		Produk Akhir	CGA
	Produksi Logam	Ton	150.000
i. Bauksit – SGA		Produk Akhir	SGA
	Produksi Logam	Ton	1.200.000

Keterangan:

LM = Logam Mulia

FeNi = Fero Nikel

LP = Logam murni Perak

NM = Nikel Matte

TMB = Timah Murni Batangan

CGA = Chemical Grade Alumina

KT = Katoda Tembaga

SGA = Smelter Grade Alumina

NPI = Nikel Pig Iron

Rasio jumlah mineral yang diproses di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan/pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, sehingga dengan meningkatnya kapasitas smelter yang mendekati kapasitas produksi mineral maka akan semakin kecil dampak terhadap mineral yang akan diekspor. Utilisasi kapasitas smelter/fasilitas

pengolahan/pemurnian akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya produksi dan komitmen Badan Usaha untuk membangun smelter, karena melihat dengan peningkatan pembangunan smelter akan terjadi peningkatan nilai tambah mineral yang berdampak pada pemanfaatan tenaga kerja dan pendapatan negara. Peningkatan TKDN sektor mineral akan menyebabkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kegiatan pemurnian/pengolahan/smelter karena akan terjadi peningkatan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.

3) Sasaran Strategis -3 : Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM Yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Persentase Realisasi Investasi. Adapun metode penilaian dan komponen pengungkit dari kedua indikator tersebut yaitu:

1. Penilaian persentase realisasi PNBP merupakan nilai persentase Realisasi dari target PNBP sub sektor mineral dan batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persentase realisasi investasi merupakan nilai persentase dari realisasi investasi sub sektor mineral dan batubara yang berasal dari:
 - a. Kontrak Karya (KK)
 - b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
 - c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - d. IUP Pusat
 - e. IUP Daerah
 - f. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) pengolahan dan Pemurnian
 - g. IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
 - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Persentase Realisasi Penerimaan PNBP dan Persentase Realisasi Investasi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Kontribusi Sektor Mineral dan Batubara yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target 2020
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan			
1	Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba	%	100
	PNBP Minerba	Miliar Rp	31.414
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100
	Investasi Minerba	Miliar USD	7,74

4) Sasaran Strategis -4 : Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur Layanan Sektor ESDM yang Optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang terukur, guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Kementerian ESDM kepada masyarakat, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan berdasarkan kepentingan aspek dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)

Aspek Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kemudahan Prosedur Pelayanan

Aspek Kemudahan Prosedur Layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur pelayanan yang diberikan.

3. Kecepatan Waktu Layanan

Aspek Kecepatan Waktu Layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap Biaya/Tarif yang dibebankan

Aspek Kewajaran terhadap Biaya/Tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian Produk Pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Aspek Kesesuaian Produk Pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (Layanan Tatap Muka) atau Ketersediaan informasi sistem online (Layanan *Online*)

a. Kompetensi dan kemampuan petugas (Layanan Tatap Muka)

Aspek Kompetensi dan Kemampuan Petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

b. Ketersediaan informasi sistem *online* (Layanan *Online*)

Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (Layanan Tatap Muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (Layanan *Online*)

a. Perilaku petugas (Layanan Tatap Muka)

Aspek Perilaku Petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.

b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (Layanan *Online*)

Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas Sarana dan Prasarana

Aspek Kualitas Sarana dan Prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.

9. Penanganan pengaduan

Aspek Penanganan Pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran Strategis 4: Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal			
	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks	3,35

5) Sasaran Strategis -5 : Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 10. Sasaran Strategis 5: Indikator dan Target Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas			
	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	5

6) **Sasaran Strategis -6** : Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* & Evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan

Pengawasan, Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

A. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan metode penilaian yang digunakan Kementerian ESDM dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap proses dari seluruh bidang usaha sektor ESDM. Indeks ini merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya.

B. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase *review* indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

C. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam menilai efektivitas Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengawasan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi sektor ESDM yang efektif

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif			
a.	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks	76
b.	Indeks Maturitas SPIP	Level Skala 5	3,6
c.	Nilai SAKIP KESDM	Nilai	83,5

7) **Sasaran Strategis -7** : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap indeks reformasi birokrasi Kementerian ESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik.

Tabel 12. Sasaran Strategis 7 : Indikator dan Target Kinerja, Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	86

8) Sasaran Strategis -8 : Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari Organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesional ASN.

A. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

- Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Pada organisasi pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan di antaranya berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat atau daerah, urusan pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

- Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktik penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini.

- Diferensiasi Spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi Spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan

meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan

pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan

sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini. Adapun target dan dimensi yang digunakan dalam penilaian indeks kemandirian energi sebagai berikut:

Tabel 13. Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 8: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul							
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	80	82	85	88	90

B. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN ini juga mencakup Kompetensi dan Integritas SDM, dimana kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai landasan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan integritas adalah suatu konsep yang memerlukan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, serta digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Indeks Kompetensi dan integritas ini merupakan penyederhanaan penilaian terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM yang terdiri dari capaian individu dari nilai-nilai KESDM (jujur, Profesional, melayani, inovatif dan berarti), *output* sasaran kinerja pegawai, kepatuhan dalam melaksanakan segala ketentuan dalam beraktivitas termasuk jam kerja dan pelaporan harta kekayaan serta capaian individu lainnya. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut.

Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Penilaian Kualifikasi (25%)

Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan

2. Penilaian kompetensi (40%)

Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melakukan *assessment* secara berkala terhadap seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.

3. Penilaian Kinerja (30%)

Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan untuk mencapai sasaran organisasi

4. Penilaian Kedisiplinan (5%)

Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

Tabel 14. Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul			
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80

9) Sasaran Strategis -9 : Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran Kementerian ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Persentase capaian IKPA. Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian indeks kemandirian energi sebagai berikut:

Tabel 15. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

No	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target
			2020
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal			
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,72

2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2020

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 16. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ditjen Minerba Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional		
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	87,93

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2020
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90
SS 2 Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral			
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04
SS 3 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan			
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	%	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100
SS 4 Layanan Sektor ESDM yang Optimal			
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,35
SS 5 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas			
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	5
SS 6 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif			
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	76
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	83,5
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Skala 5	3,6
SS 7 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	86
SS 8 Organisasi Fit dan SDM yang Unggul			
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	80
13	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80
SS 9 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal			
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,72

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis I Ditjen Minerba adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran strategis I didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan
- b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 17. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	87,93	92,49
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	90	93,11

3.1.1. Sasaran Strategis I : Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 18. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	87,93	92,52	105,2%

Indikator kinerja Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara terdiri dari 3 (tiga) parameter, yaitu:

- Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%)

- Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara (Bobot 25%)
- Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%)

a. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%)

Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU). Semakin kecil atau 0 (nol) impor batubara dibandingkan dengan kebutuhan batubara, maka akan semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri dan tidak bergantung kepada suplai energi batubara yang bersumber dari impor.

Di tahun 2020 impor batubara tidak ditargetkan sama sekali dan kebutuhan batubara ditargetkan sebesar 155 juta Ton, sedangkan realisasi kebutuhan batubara adalah 132 juta ton. Tidak adanya target impor batubara merupakan sebuah keberhasilan bagi Pemerintah Indonesia karena telah berhasil memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri secara mandiri, sehingga tidak diperlukan impor batubara dari luar negeri. Dikarenakan tidak adanya target impor batubara maka realisasi rasio impor batubara di tahun 2020 adalah 0% sehingga rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara adalah 100%. Detail mengenai rasio impor batubara terhadap kebutuhan batubara terdapat di tabel di bawah ini. Dibandingkan dengan tahun 2019 kebutuhan batubara mengalami penurunan sebesar 6 juta ton (4,35%). Hal ini disebabkan karena penurunan konsumsi batubara akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan terkait erat dengan penurunan konsumsi energi selama pandemi.

Tabel 19. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara

No	Indikator	Realisasi	Realisasi Rasio	Rasio Kemandirian
1	Impor batubara	0 Ton	0%	100%
2	Kebutuhan batubara	132 Juta Ton		

b. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara (Bobot 25%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan optimalisasi penggunaan hasil produksi dalam negeri dan untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor. Sedangkan parameter penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan optimalisasi penggunaan teknologi buatan Indonesia dan tidak terlalu bergantung terhadap teknologi dari luar negeri. Hal ini dapat dijadikan alat ukur keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan teknologi di sektor energi dan sumber daya mineral. Ke depannya diharapkan Pemerintah Indonesia semakin giat untuk mengembangkan teknologi di sektor ESDM, sehingga dalam kegiatan produksi energi, Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan penggunaan teknologi buatan Indonesia dan tidak terlalu bergantung terhadap teknologi dari luar negeri. Dibawah ini akan diberikan penjelasan 2 (dua) sub parameter tersebut beserta dengan realisasinya di tahun 2020.

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor batubara. Realisasi P3DN sub sektor batubara di tahun 2020 adalah sebesar 95%. Perusahaan telah melakukan migrasi/perubahan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri dan sebagian besar pembelian barang modal adalah pembelian di dalam negeri.

Tabel 20. Realisasi P3DN sub sektor Batubara

No	Indikator	Realisasi
1	P3DN sub sektor batubara	95%

2) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara

TKDN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor batubara. Realisasi TKDN sub sektor batubara di tahun 2020 adalah sebesar 36,51%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai TKDN subsektor batubara sebesar 23,30%, di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,21%. Telah dilakukan 2 kali Sosialisasi Perhitungan TKDN pada tanggal 20 Mei 2020 dan 13 Oktober 2020 yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian dan PT Sucofindo serta dihadiri oleh peserta yang berasal dari perusahaan PKP2B dan IUP PMA.

Untuk meningkatkan TKDN sub sektor batubara di tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menstimulasi dan mendukung pengembangan teknologi sub sektor batubara di masa mendatang.

Tabel 21. Realisasi TKDN sub sektor Batubara

No	Indikator	Realisasi
1	TKDN sub sektor batubara	36,51%

c. Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%)

Parameter Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sub sektor batubara (ESDM) yang diukur berdasarkan persentase Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total modal dalam setiap proyek-proyek tersebut.

Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara target 83,91%, realisasinya sebesar 82,87% dikarenakan perusahaan yang

telah jatuh tempo kewajiban divestasi saham pada tahun 2020 ini telah menyampaikan penawaran harga saham divestasi dan saat ini sedang dilakukan evaluasi penawaran saham divestasi.

Tabel 22. Realisasi Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara

No	Indikator	Realisasi
1	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara	82,87%

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Kemandirian Energi sub sektor batubara

Tabel 23. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara	87,93	92,52	105,2
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi			
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer			
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)		0	
	• Impor Batubara Juta Ton		0	
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU) Juta Ton		104	
2	Kemandirian Terhadap Teknologi			
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara			
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Batubara		95	
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara		36,51	
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara			
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll)		82,87	
Total Indeks Kemandirian Energi Nasional-Subsektor Batubara		87,93	92,52	105,2

3.1.2. **Sasaran Strategis I** : Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 24. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	74,04	82,3%

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara terdiri dari 5 (lima) parameter, yaitu:

- Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)
- Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)
- Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

a. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar kemampuan produksi batubara dalam memenuhi kebutuhan batubara nasional.

Di tahun 2020 realisasi produksi batubara adalah 560,7 juta ton dan kebutuhan batubara dalam negeri adalah 132 juta ton. Sedangkan realisasi rasio di tahun 2020 sebesar 425%, detail mengenai realisasi sub parameter terkait terdapat di tabel di bawah ini. Dalam perhitungan tersebut dengan laju produksi batubara tahun 2020 sebesar 550 juta ton, Indonesia memiliki

kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Sehingga tidak diperlukan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Tabel 25. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

No	Indikator	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Produksi batubara	560,7 juta ton	425% dibulatkan menjadi 100%
2	Kebutuhan batubara dalam negeri	132 juta ton	

b. Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun merupakan perbandingan antara jumlah *proven reserve* batubara terhadap produksi batubara. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar cadangan batubara yang dimiliki Indonesia dengan laju produksi yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Di tahun 2020 realisasi *proven reserve* batubara adalah 39,6 milyar ton dan realisasi produksi batubara adalah 560,7 juta ton. Sedangkan realisasi rasio di tahun 2020 sebesar 70,6 tahun atau 100%, detail mengenai realisasi sub parameter terkait terdapat di tabel di bawah ini. Dalam perhitungan tersebut dengan laju produksi batubara tahun 2020 sebesar 560,7 juta ton, Indonesia masih memiliki *proven reserve* batubara sebesar 39,6 milyar ton atau untuk dapat diproduksi selama 70,6 tahun. Kedepannya diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menemukan cadangan-cadangan batubara yang baru dan dapat melakukan produksi batubara yang efektif dan efisien. Dibandingkan dengan tahun 2019 *proven reserve* batubara sebesar 37,6 milyar ton, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2 milyar ton (5,3%).

Tabel 26. Produksi batubara (dibandingkan dengan *proven reserve*) tahun 2020

No	Indikator	Realisasi	Realisasi Rasio
1	<i>Proven reserve</i> batubara	39,6 milyar ton	70,6 tahun atau 100%
2	Produksi batubara	560,7 juta ton	

c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dalam pemenuhan batubara dalam negeri. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar pergerakan realisasi DMO batubara setiap tahunnya.

Di tahun 2020 target DMO batubara ditargetkan di 155 juta ton dan realisasi DMO batubara adalah 132 juta ton. Sehingga realisasi di tahun 2020 adalah sebesar 85,16%. Realisasi DMO sebesar 85,16% disebabkan hingga pada triwulan IV tahun 2020 masih terdampak pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan kebutuhan elektrifikasi terutama sektor industri, namun sudah mulai ada peningkatan dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Implikasinya, PLTU mulai menaikkan produksi listriknya sehingga tingkat konsumsi batubara PLTU mulai mengalami kenaikan. Namun demikian, sektor industri non PLTU masih terdampak pandemi Covid-19 sehingga belum terlihat adanya kenaikan permintaan batubara. Hal ini mengakibatkan penyerapan batubara dari perusahaan tambang relatif di bawah target rata-rata per triwulan yang sebesar 25%.

Tabel 27. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO

No	Indikator	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Target DMO	155 juta ton	85,16%
2	Realisasi DMO	132 juta ton	

d. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)

Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara dibanding dengan target (DME, Syngas, Urea, *Polypropylene*). Parameter capaian rasio produksi pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara merupakan indikator untuk mengukur pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara dengan kesesuaian target yang

sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar pergerakan realisasi pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara setiap tahunnya.

Di tahun 2020 target rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara ditargetkan di 1 juta ton dan realisasinya sebesar 402.000 ton yang terdiri dari batubara untuk briket sebesar 50 Ribu Ton dan batubara untuk upgrading menjadi semi kokas sebesar 352 Ribu Ton. Yang dilakukan oleh 2 perusahaan batubara yaitu PT Thriveni untuk briket yang berlokasi di Sumatera Selatan dan PT Megah Energi Khatulistiwa untuk Upgrading semikokas yang berlokasi di Kalimantan Utara. Rasio PBNT oleh PT Thriveni masih di bawah target karena PT Thriveni masih dalam tahap uji coba produksi dan PT Thriveni masih menghentikan sementara kegiatan operasional sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan produksi briket batubara. Sementara itu, rasio PBNT PT MEK masih di bawah target karena faktor terbatasnya suplai bahan baku (*raw coal*), dimana bahan baku impor yang harganya lebih mahal dan sumber batubara lokal terbatas.

Tabel 28. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Tahun 2020

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara	1.000.000 ton	402.000 ton	40,2%

e. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah. Penetapan Harga Batubara Acuan merupakan strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik guna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Di tahun 2020 telah dilakukan 12x Penetapan Harga Batubara Acuan.

Tabel 29. Penetapan Harga Batubara Acuan Tahun 2020

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penetapan Harga Batubara Acuan	12 x	12 x	100%

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 30. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara	90	85,07	82,3%
1	Availability			
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil			
-	Rasio Produksi Batubara		100	
	Produksi Batubara (Juta Ton)		560,7	
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)		132	
b.	Potensi Batubara			
-	Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production (R/P)</i>)		70,55	
	Produksi Batubara		560,7	
	Cadangan Batubara		39,559	
-	Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri		85,16	
	Target DMO Batubara		155	
	Realisasi DMO Batubara		132	
2	Accessibility			
a.	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara			
-	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara		40,2	
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara		402	

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara		1000	
3	Affordability			
a.	Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah		12	
Total Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90	74,04	82,3%

3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis “Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.

Tabel 31. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,04	80,80	107,7%

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri terdiri dari 4 (empat) parameter yaitu:

- Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)
- Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)
- Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)
- Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

a. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)

Parameter Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri dengan membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri. Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut.

Di tahun 2020, total produksi emas dan perak yang ditambang di dalam negeri sebesar 29,96 Juta Ton dan sebesar 29,2 Juta Ton yang telah diproses di dalam negeri, sehingga mencapai rasio 97% proses peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksinya. Bijih tembaga yang ditambang sebesar 437 ribu ton dan sebesar 171,6 ribu ton yang telah di proses di dalam negeri, sehingga memberikan rasio sebesar 39% untuk peningkatan nilai tambah bijih tembaga yang diproses di dalam negeri. Realisasi ini masih di bawah target dikarenakan kegiatan penambangan bijih tembaga dihentikan sejak bulan Maret 2020 sehubungan dengan kondisi dimana bijih tembaga yang ditambang dari Pit Lerokis sejak April 2019 belum bisa menghasilkan tembaga dari proses leaching, sehingga PT BTR menghentikan permintaan bijih tembaga dari lokasi tambang Pit Lerokis. Larutan leaching pada saat ini sudah terlalu jenuh, sehingga sulit untuk melarutkan tembaga lebih lanjut.

Konsentrat Tembaga yang ditambang sebesar 2,3 Juta Ton dan yang telah di proses di dalam negeri sebesar 927 ribu ton, sehingga memberikan rasio sebesar 40% terhadap proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Timah yang ditambang sebesar 231 ribu ton dan yang telah di proses di dalam negeri sebesar 177,6 ribu ton, sehingga memberikan rasio sebesar 77% terhadap proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Realisasi ini masih dibawah target dikarenakan adanya wabah covid 19 yang melanda membuat beberapa tambang harus stop operasi sementara dan maraknya penjarahan di IUP PT Timah Tbk membuat rusak di beberapa cadangan yang akan ditambang.

Nikel yang ditambang sebesar 35,5 Juta Ton dan yang telah di proses di dalam negeri sebesar 33,3 Juta Ton, sehingga memberikan rasio sebesar 94% terhadap proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Bauksit yang ditambang sebesar 26 Juta Ton dan yang telah di proses di

dalam negeri sebesar 3,4 Juta Ton, sehingga memberikan rasio sebesar 13% terhadap proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Pada bulan Maret 2020 terjadi pandemic Covid- 19 yang menyebabkan turunnya penjualan produk bauksit. Oleh karena itu stok inventory semakin banyak dan diputuskan untuk menurunkan target produksi dari 115.000 ton menjadi 100.952 ton. Sebagai langkah mitigasi penurunan produksi, tim Sales mengupayakan penterasi pasar-pasar baru yang tidak terganggu efek Covid19.

Tabel 32. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

No	Indikator	Target	Jumlah Material*	Realisasi
1	Emas dan Perak	80%	29,2 Juta Ton / 29,96 Juta Ton	97%
2	Tembaga (Bijih)	80%	171,6 ribu ton/ 437 ribu ton	39%
3	Tembaga Konsentrat	44%	927 ribu ton / 2,3 Juta Ton	40%
4	Timah	80%	177,6 ribu ton / 231 ribu ton	77%
5	Nikel	66%	33,3 Juta Ton / 35,5 Juta Ton	94%
6	Bauksit	16%	3,4 Juta Ton / 26 Juta Ton	13%

* Jumlah material menunjukkan rasio *raw material* yang diproses dalam negeri terhadap total produksi yang ditambang di dalam negeri

b. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Parameter Utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri.

Di tahun 2020 persentase output fasilitas pengolahan atau pemurnian komoditas emas di bandingkan dengan kapasitas produksi/ output terpasang dari fasilitas pengolahan smelter sebesar 61% dari target sebesar 35%. Persentase pada produksi pengolahan pemurnian perak terhadap fasilitas pemurniannya sebesar 116%. Utilisasi emas dan perak jauh melebihi target dikarenakan adanya peningkatan harga jual emas sehingga mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi emas.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada timah sebesar 58% dari target 60%. Capaian utilisasi masih di bawah target karena adanya wabah pandemi Covid19 yang membuat beberapa tambang harus berhenti beroperasi sementara. Persentase output pemurnian dengan kapasitas fasilitas pemurnian tembaga sebesar 90% dari target 65%. Utilisasi smelter tembaga melebihi target dikarenakan kadar konsentrat yang diolah lebih tinggi sehingga recovery pengolahan meningkat.

Nikel Olahan (FeNi + NPI) sebesar 89% dari target 70%. Nikel Matte output pengolahannya sebesar 96 % disbanding dengan kapasitas maksimal output fasilitas utilitasnya. Bauksit (Alumina – SGA+CGA) sebesar 88% dari target output maksimal pengolahan pemurnian fasilitasnya.

Tabel 33. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Emas	35%	61%	174%
2	Perak	60%	116%	193%
3	Timah	60%	58%	97%
4	Tembaga	65%	90%	138%
5	Nikel Olahan	70%	80%	114%
6	Nikel Matte	90%	96%	107%
7	Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	65%	88%	135%

c. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri, sehingga dalam kegiatan produksi energi, Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan penggunaan teknologi buatan Indonesia dan tidak terlalu bergantung terhadap teknologi dari luar negeri. Dibawah ini akan diberikan penjelasan 2 (dua) sub parameter tersebut beserta dengan realisasinya di tahun 2020.

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Perusahaan melakukan migrasi/perubahan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri dan sebagian besar pembelian barang modal adalah pembelian di dalam negeri. Realisasi P3DN sub sektor mineral di tahun 2020 adalah sebesar 77%. Jika dibandingkan dengan capaian P3DN tahun 2019, yang mencapai 71,6% maka tingkat P3DN mengalami peningkatan sebesar 5,4%.

Tabel 34. Realisasi P3DN sub sektor Mineral

No	Indikator	Realisasi
1	P3DN sub sektor Mineral	77%

2) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN sektor Mineral merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Realisasi TKDN sub sektor mineral di tahun 2020 adalah sebesar 18% (capaian triwulan III). Per tahun 2018, Minerba telah berhasil mengidentifikasi barang dan bahan sebanyak 1.288 item yang disusun dalam bentuk buku, item

barang tersebut yang telah teridentifikasi dan tersertifikasi TKDN adalah sebanyak 109 item (yang bersumber dari Sucofindo dan PT SI).

Sehingga dibutuhkan partisipasi KK, PKP2B dan IUP PMA untuk menentukan nilai TKDN yang dapat digunakan sendiri (*self assessment*) oleh vendor-vendor pemasok barang KK/PPKP2B. *Self assessment* dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, yaitu PT SI dan PT Sucofindo (Kepala Unit Perdagangan Industri dan Kelautan). Belum tersedianya secara menyeluruh ketersediaan data barang modal produksi dalam negeri untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Ketersediaan barang yang di butuhkan, di dalam negeri masih terbatas dan Item barang yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan belum seluruhnya tersertifikasi. Telah dilakukan Pelatihan penghitungan nilai TKDN bagi perusahaan tambang dan pemasok/vendor perusahaan tambang dan Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi penghitungan Nilai TKDN Proyek serta Telah dilakukan FGD terkait penggunaan barang dalam negeri.

Tabel 35. Realisasi TKDN sub sektor Mineral

No	Indikator	Realisasi
1	TKDN sub sektor Mineral	18%

d. Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian menunjukkan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang telah dilaksanakan dalam mengolah/memurnikan mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Peningkatan nilai tambah memiliki nilai maksimum jika bijih/ konsentrat (jenis mineral) diolah dan/ atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, menjadi Katoda Tembaga untuk Tembaga, *Nickel Pig Iron* (NPI), Fero Nikel (FeNi), Nikel Matte (NM), *Chemical Grade Alumina* (CGA), *Smelter Grade Alumina* (SGA). Maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis mineral) = Logam Murni (Emas/ Perak/ Timah)/ Katoda Tembaga (Tembaga)/ *Nickel Pig Iron* (NPI) / Fero Nikel

(FeNi)/ Nikel Matte (NM)/ *Chemical Grade Alumina* (CGA)/ *Smelter Grade Alumina* (SGA), diberikan nilai 1. Tahun 2020 telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Tabel 36. Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian

No	Jenis Mineral	PNT
1	LM	1
2	LP	1
3	TMB	1
4	KT	1
5	NPI	1
6	FeNi	1
7	NM	1
8	CGA	1
9	SGA	1

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Tabel 37. Realisasi Indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral				
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		75,04	80,80	107,7
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri			
	a. Emas dan Perak (bijih)	80%	97%	49%
	Emas dan Perak Diproses (Juta Ton)		29,2	
	Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)		29,96	
	b. Tembaga (Bijih)	80%	39%	
	Tembaga (Bijih) Diproses (ribu ton)		171,6	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		437	

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
	c. Tembaga (Konsentrat)	44%	40%	91%
	Tembaga (Konsentrat) Diproses (ribu ton)		927	
	Produksi Bahan Mentah (juta ton)		2,3	
	d. Timah (bijih)	80%	77%	96%
	Timah Diproses (ribu ton)		177,6	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		231	
	e. Nikel (bijih)	66%	94%	142%
	Nikel Diproses		33,3	
	Produksi Bahan Mentah		35,5	
	f. Bauksit (bijih)	16%	13%	81%
	Bauksit Diproses (juta ton)		3,4	
	Produksi Bahan Mentah (juta ton)		26	
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam			
	a. Emas	35%	61%	174%
	b. Perak	60%	116%	193%
	c. Timah	60%	58%	97%
	d. Tembaga*	65%	90%	138%
	e. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70%	80%	114%
	f. <i>Nickel Matte</i>	90%	96%	107%
	g. Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	65%	88%	135%
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	68	77	113%
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	10	18	180%
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material</i> (Ore) ke Produk Hasil			
	a. Emas	LM	LM	1
	Produksi Logam	70,6	65,9	
	b. Perak	LP	LP	1
	Produksi Logam	343	335,2	
	c. Timah	TMB	TMB	1
	Produksi Logam	70.000	52.467	
	d. Tembaga	KT	KT	1

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
	Produksi Logam	291.000	268.585	
e.	Nikel – NPI	NPI	NPI	1
	Produksi Logam	628.354	860.470	
f.	Nikel – FeNi	FeNi	FeNi	1
	Produksi Logam	1.379.084	1.462.255	
g.	Nikel – <i>Nickel Matte</i>	NM	NM	1
	Produksi Logam	71.700	91.692	
h.	Bauksit – CGA	CGA	CGA	1
	Produksi Logam	150.000	93.062	
i.	Bauksit – SGA	SGA	SGA	1
	Produksi Logam	1.200.000	1.069.077	
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		75,04	80,80	107,7

3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan
- Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.

Tabel 38. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	100%	110,3%	Rp 34,64 Triliun
	2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	80,60%	US\$ 3,82 Miliar

3.3.1. **Sasaran Strategis III:** Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Tabel 39. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	110,3%	Rp 34,64 Triliun


Indikator kinerja Indeks persentase realisasi PNBP merupakan nilai persentase Realisasi dari target PNBP sub sektor mineral dan batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan APBN tahun 2020, target PNBP yang ditetapkan adalah sebesar Rp 44,395 Triliun, namun diubah melalui Perpres 54 Tahun 2020 menjadi Rp 35,93 Triliun dan terakhir diubah melalui Perpres 72 Tahun 2020 menjadi Rp 31,41 Triliun. Perubahan target tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID 2019 yang bisa membahayakan perekonomian nasional.

Realisasi PNBP sampai dengan triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar 110,3% dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres 72 tahun 2020. Adapun rincian realisasi PNBP sampai dengan Triwulan IV (per 4 Januari 2021) mencapai Rp. 34,644 Triliun, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp31,41 Triliun, sehingga capaian PNBP sebesar 110,28 % dari target PNBP. Berikut realisasi PNBP tahun 2020.

Tabel 40. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2020

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Iuran Tetap	584,307 Milyar	433,583 Milyar	74,2%
2	Royalti	18,767 Triliun	20,737 Triliun	110,5%
3	PHT	12,062 Triliun	13,472 Triliun	111,7%
Total		31,413 Triliun	34,644 Triliun	110,3%



Grafik 3. Perkembangan Realisasi PNBP Tahun 2015-2020

Adapun rumusan perhitungan PNBP sub sektor minerba sebagai berikut:

Tabel 41. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No	Komoditas	Satuan	Tarif dan Pengenaan
1.	Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (kkal/kg, GAR) :		
	a. ≤ 4.700	Per ton	3,00 % dari harga jual
	b. $> 4.700 - 5.700$	Per ton	5,00 % dari harga jual
	c. > 5.700	Per ton	7,00 % dari harga jual
2.	Batubara (Underground) dengan tingkat kalori (kkal/kg, GAR) :		
	a. ≤ 4.700	Per ton	2,00 % dari harga jual
	b. $> 4.700 - 5.700$	Per ton	4,00 % dari harga jual
	c. > 5.700	Per ton	6,00 % dari harga jual
3.	Gambut	Per ton	3,00 % dari harga jual
4.	Batuan Aspal	Per ton	4,00 % dari harga jual

Tabel 42. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No.	Komoditas	Satuan	Tarif
1.	Emas	Per kg	3,75% dari harga jual (dibawah USD 1.300/ounces)
2.	Perak	Per kg	3,25% dari harga jual
3.	Konsentrat Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
4.	Timah	Per ton	3,00% dari harga jual
5.	Bijih nikel	Per ton	5,00% dari harga jual
6.	Nickel matte	Per ton	4,00% dari harga jual
7.	Bauksit	Per ton	3,75% dari harga jual

Kebijakan Peningkatan PNBPN Sektor Minerba, sebagai berikut:

1. Pengawasan Penerimaan Negara
 - a. Audit kewajiban bayar (Tim OPN-BPKP dan BPK-RI);
 - b. Penggunaan aplikasi e-PNBPN Minerba yang terintegrasi aplikasi SIMPONI untuk pembayaran kewajiban;
 - c. Peningkatan jumlah pembayaran yang di verifikasi dan penagihan kewajiban keuangan;
 - d. Sanksi penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang mempunyai tunggakan PNBPN;
 - e. Penyerahan piutang ke PUPN/ KPKNL;
 - f. Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*.
2. Pengawasan Produksi Minerba
 - a. Penggunaan aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS);
 - b. Rencana Implementasi pengawasan melalui Modul Verifikasi Penjualan (MVP).
3. Koordinasi Antar Instansi
 - a. Meningkatkan kerjasama Kemendag/ Kemenhub/ DJBC untuk pengawasan data ekspor;
 - b. Koordinasi dan Supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - c. Koordinasi dengan Pemda untuk penataan perizinan dan kepatuhan perusahaan;
 - d. Penataan fungsi surveyor.

4. Penyuluhan dan Kepatuhan

- a. Keharusan menggunakan hasil verifikasi dari e-PNBP untuk dokumen kelengkapan pengapalan (melalui LHV);
- b. Mengharuskan pembayaran kewajiban PNBP melalui e-PNBP;
- c. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Minerba;
- d. Penerapan tata cara penyetoran kewajiban PNBP dibayar didepan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba Nomor SE. 04 E/84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.3.2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Tabel 43. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	80,60%	US\$ 3,82 Miliar

Indikator kinerja Indeks Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba merupakan nilai persentase dari realisasi investasi sub sektor mineral dan batubara yang berasal dari:

- Kontrak Karya (KK)
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- IUP Pusat
- IUP Daerah
- IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) engolahan dan Pemurnian
- IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi investasi sub sektor Minerba sebesar US\$ 3,82 Miliar atau 80,60% dari target yang ditetapkan sebesar US\$4,74 Miliar.

Tabel 44. Target dan Realisasi Sektor Minerba 2015-2019 (US\$ Miliar)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target Investasi	6,14	6,51	6,90	7,42	6,18	4,74
Realisasi Investasi	5,26	7,28	6,14	7,49	6,52	3,82
Persentase	85,67%	111,83%	88,98%	100,94%	105,50%	80,60%

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya (KK), PJP, IUP Pusat, IUP Daerah, PKP2B dan BUMN.

Tabel 45. Rincian Investasi Sektor Minerba 2015 - 2020 (US\$ Miliar)

Komponen	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IUP OPK Olah Murni	2,17	1,25	1,34	0,31	0,61	0,67
IUJP	1,40	4,47	2,30	4,82	2,55	0,72
IUP BUMN	0,30	0,20	0,29	0,17	0,15	0,01
PKP2B	0,25	0,16	0,47	0,37	0,55	0,31
KK	1,14	1,74	1,74	0,31	0,67	0,51
IUP Pusat	-	-	-	0,23	0,62	0,27
IUPK	-	-	-	1,14	1,30	1,11
IUP Daerah	-	-	-	0,05	0,06	0,22
IUP OPK Angkut Jual	-	-	-	0,08	0,00	-
Total	5,26	7,28	6,14	7,49	6,52	3,82

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan ataupun penurunan realisasi investasi sub sektor Minerba. Adapun penyebab dari naik/turunnya investasi disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara.

Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara sejak tahun 2017, dimana awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang izin yang menjadi kewenangan pusat. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalam adanya pelaporan investasi.

Adapun materi yang disampaikan di dalam acara sosialisasi ialah mengenai kewajiban para pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur untuk menyampaikan laporan secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri ESDM, yang jika tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 Ps. 94 ayat 1 dan ayat 2.

Selanjutnya juga disampaikan bahwa Menteri dan Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP yaitu pengawasan keuangan yang salah satunya adalah realisasi investasi. Sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan capaian nilai investasi di bidang Mineral dan Batubara.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan investasi Minerba ke depan maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi agar lebih maksimal di dalam mengelola pertambangan Mineral dan Batubara pada masing-masing wilayah administrasinya;
- b. Mendukung peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang;
- c. Melakukan pengembangan sistem *online* agar pencatatan dan pelaporan data investasi sub sektor Minerba lebih mudah. Selama ini pencatatan yang dilakukan hanya mencakup investasi dari pemegang Kontrak Karya (KK),

PKP2B, IUP BUMN, Pengolahan dan pemurnian, IUJP dan SKT Pusat. Diharapkan dengan adanya sistem *online* ini dapat meningkatkan nilai investasi terutama investasi yang berasal dari IUP yang dikeluarkan oleh Provinsi, karena jumlah IUP seluruh Indonesia mencapai ribuan.

- d. Penyederhanaan perizinan melalui sistem *online*;
- e. Bekerjasama dengan KPK dalam koordinasi dan supervisi untuk mewujudkan transparansi, tidak ada pungutan;
- f. Penataan wilayah agar tidak tumpang tindih.

Pada tahun 2020, realisasi investasi Minerba sebesar 80,60% dari target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab realisasi investasi sub sektor minerba dapat tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor pertambangan mineral dan batubara yang menyebabkan status wilayah “*red zone*”, terhambatnya mobilitas karyawan dan pengadaan barang. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Persentase Realisasi PNBPN Sub sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba

Tabel 46. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba Dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan			
1	Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba	100%	110,3%
	PNBPN Minerba	Rp 31.413 Miliar	Rp 34.644 Miliar
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	80,60%
	Investasi Minerba	US\$ 4,74 Miliar	US\$ 3,82 Miliar

3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

Tabel 47. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	3,35	3,45	103%

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu:

- Parameter Pelayanan Eksternal (Bobot 50%) dan
- Parameter Pelayanan Internal (Bobot 50%)

a. Parameter Pelayanan Eksternal (Bobot 50%)

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan KESDM kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan KESDM berdasarkan indikator-indikator spesifik berikut sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

- Variable dan Pengukuran meliputi:
 - Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
 - Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).
- Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:
 - 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
 - 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
 - 3,07 - 3,53 = Baik
 - 3,54 - 4,00 = Sangat Baik
- Kuisisioner Kepuasan Layanan

Tabel 48. Kuisisioner Kepuasan Layanan

No	Aspek Layanan	Kepentingan Layanan				Kepuasan Layanan			
1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan *Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
7.	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	1	2	3	4	1	2	3	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1	2	3	4	1	2	3	4

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka sejak 17 Maret 2020 pelayanan secara tatap muka di RPIIT ditutup sehingga kuisisioner dilakukan melalui email perizinanminerba@esdm.go.id kepada yang sudah mendapatkan pelayanan dari Minerba. Pelayanan yang diberikan kuesioner adalah pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi,

pelayanan peta dan pelayanan PNBPN. Hasil dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Hasil dari kuesioner pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan peta dan pelayanan PNBPN

No	Jenis Layanan	Tahun 2019	Tahun 2020			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelayanan Perizinan	3.63	3,61	3,59	3,57	3,54
2	Pelayanan Informasi	3.57	3,55	3,57	3,55	3,55
3	Pelayanan Cetak Peta	3.58	3,57	3,59	3,58	3,57
4	Pelayanan PNBPN	3.59	3,60	3,57	3,56	3,54

b. Parameter Pelayanan Internal (Bobot 50%)

Kualitas layanan internal merupakan layanan yang diberikan suatu unit organisasi kepada pegawai yang merupakan konsumen internal yang menunjukkan persepsi pegawai mengenai pelayanan yang disediakan oleh unit organisasi. Tahun 2020, Ditjen Minerba telah melakukan sebaran kuisisioner untuk mengukur indeks pelayanan internal kepada para pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba. Indeks ini diukur 1x dalam setahun.

Tabel 50. Hasil Indeks Pelayanan Internal

No.	Jenis Layanan	Tahun 2020
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.35
2	Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3.36
3	Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3.31

Tabel 51. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal				
	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	3,35	3,45	103%
1	Pelayanan Eksternal			
	- Pelayanan Perizinan	3,54	3,54	
	- Pelayanan Informasi	3,54	3,55	
	- Pelayanan Cetak Peta	3,54	3,57	
	- Pelayanan PNBPN	3,54	3,54	
2	Pelayanan Internal			
	- Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,2	3,35	
	- Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3,2	3,36	
	- Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3,1	3,31	
Total Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,35	3,45	103%

3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 52. Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	5	5	100%

Capaian Tahun 2020 Ditjen Minerba telah melakukan penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan yang meliputi:

- a. Rancangan Permen ESDM tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan telah selesai dan final sampai diundangkan menjadi Permen ESDM 7/2020 (capaian 100%).
- b. RUU tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diundangkan menjadi UU 3 Tahun 2020 (capaian 100%)
- c. RPermen ESDM tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM 7/2017 Yang telah diundangkan menjadi Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 (capaian 100%)
- d. RPermen ESDM tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 telah diundangkan menjadi Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 (Capaian 100%)
- e. RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 3 Tahun 2020, saat ini proses penetapan Presiden (99%)

Tabel 53. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas				
	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	5	5	100%

3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif”, didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba,

- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan
- c. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 54. Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	76	82,33
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	83,5	87,08
	3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,6	3,6*

3.6.1. Sasaran Strategis VI : Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Tabel 55. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	76	82,33	108,3%

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas 2 (dua) parameter yaitu:

- 1) Parameter pembinaan (bobot 25%)
 - a. Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%)
- 2) Parameter pengawasan (bobot 75%)
 - a. Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%):
 - i. Pengawasan Kaidah Teknik (bobot 50%)
 1. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) (Bobot 80%)
 2. Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)
 3. Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) (Bobot 10%)
 - ii. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan (bobot 50%)
 1. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) (Bobot 80%)
 2. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP) (Bobot 10%)
 3. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)

Serta tambahan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Luas Lahan Reklamasi Pertambangan
- 2) Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)

Penyusunan parameter pada dimensi pembinaan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 3 dan Pasal 12) dan Penyusunan parameter pada dimensi pengawasan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 16).

- Dengan menggunakan skala Likert: Tidak Efektif (**TE**) | Kurang Efektif (**KE**) | Efektif (**E**) | Sangat Efektif (**SE**)
- Range Nilai:
 - a. 0 – 25 = TE
 - b. 26 – 50 = KE
 - c. 51 – 75 = E
 - d. 76 – 100 = SE

Pada tahun 2020 Ditjen Minerba telah dilaksanakan 1x pengukuran indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan. Pengukuran indeks Binwas ini dilakukan oleh 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pengusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

- Direktorat Pembinaan Program Minerba melakukan khusus kepada Pemerintahan Daerah (Pemda). Realisasinya Indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah adalah sebesar 68,75. Ini berdasarkan rekapitulasi kuisioner yang telah diisi oleh 22 (Dua Puluh Dua) Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Nanggroe Aceh Darussalam	12. Kepulauan Bangka Belitung
2. Bali	13. Lampung
3. Bengkulu	14. Maluku
4. D.I Yogyakarta	15. Nusa Tenggara Barat
5. Jambi	16. Nusa Tenggara Timur
6. Jawa Barat	17. Papua Barat
7. Jawa Tengah	18. Riau
8. Kalimantan Barat	19. Sulawesi Barat
9. Kalimantan Tengah	20. Sulawesi Selatan
10. Kalimantan Selatan	21. Sulawesi Tenggara
11. Kalimantan Timur	22. Sumatera Barat
- Pencapaian indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan Direktorat Pengusahaan Mineral ialah sebesar 44,37 dari target sebesar 40,19 hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengusahaan Mineral terhadap badan usaha dapat dinilai efektif.

- Pencapaian indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan Direktorat Pengusahaan Batubara ialah sebesar 39,69 dari target sebesar 37,62 hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengusahaan Batubara terhadap badan usaha dapat dinilai efektif.
- Direktorat Teknik dan Lingkungan telah melaksanakan surveu indeks binwas dengan capaian 51,16 dari target 45,315. Selain itu, pada tahun 2020 ini Direktorat Teknik dan Lingkungan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 337 perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara. Pencapaian indeks pembinaan dan pengawasan kaidah teknik pertambangan yang baik di atas indeks yang telah direncanakan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Direktorat Teknik dan Lingkungan telah dapat dinilai efektif dengan berbagai metode baik virtual maupun verifikasi lapangan. Adapun pencapaian luas reklamasi lahan bekas tambang tahun 2020 adalah 9.694,07 ha dari target 7.000 ha.

Tabel 56. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76	82,33	108%
	1. Parameter pembinaan			
	a. Pembinaan kepada pemerintah daerah		71,59	
	b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin		84,03	
	2. Parameter pengawasan			
	a. Pengawasan kepada pemerintah daerah		67,23	
	b. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin:			

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) 		83,31	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) 		87,50	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) 		86,11	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) 		83,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP) 		87,96	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) 		84,66	
3	Luas Lahan Reklamasi Pertambangan	7.000 Ha	9.694,07 Ha	
4	Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)	19 Unit	19 Unit	
Total Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan		76	82,33	108%

3.6.2. **Sasaran Strategis VI** : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Tabel 57. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Ditjen Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Indeks	83,5	87,08	104%

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indeks ini memiliki paramater antara lain:

1. Perencanaan kinerja dengan nilai 25,33 atau 84,45%;
2. Pengukuran kinerja dengan nilai 23,13 atau 92,50%;
3. Pelaporan kinerja dengan nilai 13,00 atau 86,66%;
4. Evaluasi internal dengan nilai 8,63 atau 86,25%;
5. Capaian kinerja dengan nilai 17,00 atau 85,00%.

Nilai indeks ini merupakan hasil evaluasi dari tim Inspektorat Jenderal atas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) TA 2019. Berdasarkan nilai yang diperoleh sebesar 87,08 ini merupakan kategori A (Memuaskan).

Tabel 58. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring &</i> Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	83,5	87,08	104%
	• Perencanaan Kinerja		84,45%	
	• Pengukuran Kinerja		92,50%	
	• Pelaporan Kinerja		86,66%	
	• Evaluasi Internal		86,25%	
	• Capaian Kinerja		85,00%	
Total Nilai SAKIP Ditjen Minerba		83,5	87,08	104%

3.6.3. Sasaran Strategis VI : Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tabel 59. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,6	3,6*	100%

* belum dilakukan penilaian oleh Itjen KESDM

Merupakan indeks yang mengukur proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Parameter indeks ini merupakan proses manajemen resiko organisasi mulai dari identifikasi, pengukuran besar resiko, dan pengendaliannya.

Tahun 2020, proses penilaian SPIP belum dapat dilakukan oleh unit penilai SPIP (Itjen), namun berdasarkan ketentuan Perka BPKP No.4 tahun 2014, Ditjen Minerba telah menyusun *risk register* dan pengendalian berdasarkan PK Eselon II dan kegiatan pada unit di lingkungan Ditjen Minerba. Kondisi ini kemudian membuat realisasi dengan klaussal prediksi disamakan dengan besaran target.

Tabel 60. Realisasi Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring &</i> Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,6	3,6*	100%

* belum dilakukan penilaian oleh Itjen KESDM

3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran strategis “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 61. Sasaran Strategis VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi	86	98,5

Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba selalu dilakukan evaluasi dan penilaian pada setiap tahun yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Nasional. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri. PMPRB dilaksanakan untuk memudahkan instansi dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instansi serta menyediakan data/informasi bagi Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dalam menilai perkembangan reformasi birokrasi Instansi yang bersangkutan. Penilaian tahap awal dilakukan oleh Internal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal, penilaian pada Tahun 2020 bukan hanya dilakukan pada pembangunan 8 area perubahan tetapi ada indikator tambahan penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 2020 berupa penambabahan sub komponen area reform pada komponen pengungkit, sehingga penilaian pada komponen pengungkit ada 2 sub komponen yaitu pemenuhan dan reform.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilai Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba pada Tahun 2020 mengalami kenaikan indeks reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya. Hasil PMPRB pada Tahun 2020 sebesar 98,5 mengalami kenaikan sebesar 4,6 dimana PMPRB Tahun 2019 sebesar 93,9. Adapun hasil PMPRB sudah dimasukan secara online pada aplikasi PMPRB online Kemenpan RB pada laman pmprb.menpan.go.id

Tabel 62. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Indeks Reformasi Birokrasi	86	98,5	114,5%

3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis “Organisasi Fit dan SDM yang Unggul”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Nilai Evaluasi Kelembagaan dan
- Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 63. Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80	80,4	100,5%
	2. Indeks Profesionalitas ASN	80	82,02	102,5%

3.8.1. Sasaran Strategis III: Nilai Evaluasi Kelembagaan

Tabel 64. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Indeks	80%	80,4%	100,5%

Indikator Kinerja Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk

dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Menpan RB selama 3 (tiga) tahun sekali. Capaian tahun 2021 adalah sebesar 80,4%.

Besarnya peringkat komposit ini mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 65. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80	80,4	100,5%
	• Kompleksitas		18,75	
	• Formalisasi		8,9	
	• Sentralisasi		11,08	
	• Alignment		9,375	
	• Governance and Compliance		7,86	
	• Perbaikan dan Peningkatan Proses		8,2	
	• Manajemen Risiko		8,75	
	• Teknologi Organisasi IT		7,5	
	Total Nilai Evaluasi Kelembagaan	80	80,4	100,5%

3.8.2. Sasaran Strategis III: Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 66. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	82,02	102,5%

Indikator Indeks Profesionalitas ASN mencakup Kompetensi dan Integritas SDM, dimana kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai landasan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan integritas adalah suatu konsep yang memerlukan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, serta digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) parameter indeks yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, sebagaimana terdapat pada table dibawah ini.

Tabel 67. Parameter Indeks Profesionalitas ASN

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
1.	Kualifikasi	Data Pendidikan Formal terakhir	25%	a. S3 b. S2 c. S1/D-IV d. DIII e. SLTA/DI/DII/ sederajat f. Di bawah SLTA	25 20 15 10 5 1
2	Kompetensi	Data Pengembangan Kompetensi	40%	a. Diklatpim/Struktural b. Diklat Fungsional c. Diklat Teknis • Struktural & JFT • JFU d. Seminar/Workshop/ sejenis • Struktural & JFT • JFU	15 15 15 22.5 10 17.5

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
3	Kinerja	Data Hasil Penilaian Kinerja	30%	Nilai SKP: a. Sangat Baik, b. Baik, c. Cukup, d. Kurang, e. Sangat Kurang	30 25 15 5 1
4	Disiplin	Data Hukuman Disiplin	5%	a. Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin b. Pernah Terkena Hukuman Disiplin: <ul style="list-style-type: none"> • Ringan • Sedang • Berat 	5 3 2 1

Berdasarkan pengukuran di atas, capaian nilai IP ASN Ditjen Minerba hingga triwulan IV tahun 2020 tercapai sebesar 82,02. Pengukuran indeks IP ASN merupakan indeks yang dihitung dalam 1 tahun. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi capaian yaitu akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai.

Tabel 68. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
	Indeks Profesionalitas ASN	80	82,02	102,5%

3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” didukung, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tabel 69. Sasaran Strategis IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,72	95,95	101,3%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Capaian persentase nilai IKPA telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 101,3%.

Indikator kinerja yang digunakan dalam IKPA terdiri dari :

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pagu Minus
4. Penyampaian Data kontrak
5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)
6. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
7. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)
8. Penyerapan Anggaran
9. Penyelesaian Tagihan
10. Konfirmasi Capaian Output
11. Return Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
12. Pengembalian/Kesalahan SPM
13. Perencanaan Kas (Renkas)

Tabel 70. Realisasi IKPA

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi apaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
IKPA		94,72	95,95	101,3%

3.10. KINERJA LAIN-LAIN

3.10.1 CAPAIAN REGULASI SUBSEKTOR MINERBA 2020 BERSAMA BIRO HUKUM KESDM

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama Biro Hukum Kementerian ESDM pada tahun 2020 telah menghasilkan beberapa usulan dan regulasi terkait sub sektor Minerba yang terdiri dari 4 (empat) evaluasi usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 sub sektor Minerba, 2 (dua) Regulasi di luar Kepmen Proleg ESDM, dan 5 (lima) usulan penyusunan regulasi tahun 2021. Ditjen Minerba mengajukan usulan penyusunan peraturan perundang-undangan Tahun 2021, sehubungan dengan diterbitkannya UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun uraian evaluasi dan usulan regulasi disampaikan pada table berikut:

Tabel 71. Evaluasi Usulan Prolegnas Tahun 2020

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
1.	Rpermen tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Penggantian Permen ESDM	Pokok perubahan yang diatur: 1. Pengaturan Kembali terkait kriteria perubahan RKAB Tahunan 2. Pengaturan terkait penggunaan sistem pelaporan kegiatan angkut jual secara online dengan menggunakan Modul Verifikasi Penjualan (MVP) oleh pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan untuk melakukan	Telah diterbitkan Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
	11/2018, Permen ESDM 22/2018, Permen ESDM 51/2018)	kewajiban pelaporan kepada penerbit izin setiap kali melakukan penambahan kerjasama 3. Pengaturan pokok terkait pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan	
2.	RPermen ESDM tentang Perubahan ketiga atas Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2017 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logamdan batubara	Pokok perubahan yang diatur: 1. Pengaturan kembali terkait tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara 2. Kewajiban dalam penjualan mineral dan batubara untuk mengacu Harga Patokan Mineral dan Batubara. 3. Pengaturan terkait acuan dalam penetapan harga mineral acuan dan harga batubara acuan 4. Pengaturan baru terkait kewajiban pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi untuk menunjuk pihak ketiga sebagai wasit (umpire) yang disepakati bersama dalam kontrak penjualan dengan pihak pembeli di dalam negeri	Telah diterbitkan Permen ESDM No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2017 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logamdan batubara
3	RPermen ESDM tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Pokok pengaturan yang diatur: 1. Pengaturan kembali terkait jangka waktu penjualan hasil pengolahan mineral logam ke luar negeri oleh pemegang IUP/IUPK sampai dengan 10 Juni 2023 (sesuai UU3/2020). 2. Penyesuaian nomenklatur IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/pemurnian	Telah diterbitkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
		<p>menjadi badan usaha pemegang izin kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian. Hal ini berdasarkan ketentuan UU 3 Tahun 2020 yang memberikan batasan demarkasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>3. Perubahan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian</p>	Pertambangan Mineral dan Batubara
4	RPermen ESDM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pokok perubahan yang diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Metode perhitungan harga divestasi menggunakan metode lain sesuai ketentuan KK/PKP2B 2. Menetapkan SOP Penawaran Divestasi 	Telah diterbitkan dalam bentuk Kepmen ESDM Nomor 84 K/32/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Minerba

Tabel 72. Regulasi di luar Kepmen Proleg ESDM

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pokok Pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Mengenai Wilayah Hukum Pertambangan 2. Pengaturan mengenai Batasan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian 3. Perencanaan Pengelolaan usaha Pertambangan 4. Peningkatan nilai tambah termasuk di dalamnya mengenai insentif non fiskal 5. Peningkatan nilai tambah 6. Penyelidikan dan Penelitian di seluruh wilayah NKRI 7. Keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan 8. Pengaturan mengenai IUP BUMN 9. Pengaturan kembali mengenai Pendapatan Negara 10. Pengaturan terkait Perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK 10. Pengaturan terkait Pidana Lingkungan Hidup 	Telah diterbitkan UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2.	RPP Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	<p>Antara lain mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengelolaan Minerba Nasional 2. Perizinan Pertambangan 3. Divestasi Saham 4. Kriteria Terintegrasi 5. Penjualan Mineral dan Batubara dalam Keadaan tertentu 6. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri 7. Pengendalian Produksi dan Penjualan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden berdasarkan surat Mensesneg No. B-694/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/09/2020 Tanggal 14 September 2020 2. Saat ini telah selesai dilakukan harmonisasi bersama

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
		8. Peningkatan Nilai Tambah 9. Penyelesaian Hak atas Tanah 10. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kemenkumham dan sedang dilakukan proses penetapan Presiden

Tabel 73. Usulan Penyusunan Regulasi 2021

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
1	RPP tentang Wilayah Pertambangan	Pokok Pengaturan yang diatur: 1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan Wilayah Pertambangan 3. Penetapan Wilayah Pertambangan 4. Data dan Informasi 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup	1. Telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM nomor 377/30/MEM.B/2020 2. Draf Telah selesai dibahas dan telah siap untuk dilakukan PAK dan harmonisasi pada Maret 2021

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
2	RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan	Pokok Pengaturan yang diatur: 1. Ketentuan Umum 2. Pembinaan 3. Pengawasan 4. Pelaksanaan Pengawasan 5. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 6. Reklamasi dan Pascatambang 7. Reklamasi dan Pascatambang pada WIUP, WIUPK atau WPR yang diciutkan serta pada WIUP/WIUPK yang dapat diusahakan Kembali 8. Pengelolaan Data dan Informasi Reklamasi dan Pascatambang 9. Sanksi Administratif 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup	1. Telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM Nomor 377/30/MEM.B/2020 2. Draf sedang dibahas Internal Kementerian ESDM dan ditargetkan untuk PAK dan harmonisasi pada Maret Tahun 2021
3	RPerpres tentang Pendelegasian Kewenangan	Pokok Pengaturan yang diatur: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Lingkup Kewenangan yang didelegasikan; 4. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pendanaan; 7. Pelaporan; dan 8. Penarikan Pendelegasian Kewenangan.	1. Telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM Nomor 314/30/MEM.B/2020 2. Draf selesai dibahas dalam rapat PAK dan akan dilakukan rapat Harmonisasi yang direncanakan pada bulan Maret 2021 menunggu Keppres Program Penyusunan RPP dan Rperpres Tahun 2021

No	Judul Rancangan	Substansi yang diatur	Keterangan/ Target Penyelesaian
4	Rpermen ESDM tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara pengenaan Tarif Royalti 0% untuk Kegiatan PNT Batubara	Mengatur mengenai Besaran, Persyaratan dan Tata Cara pengenaan Tarif Royalti 0% untuk Kegiatan PNT Batubara	Target Penyelesaian B06 Tahun 2021

3.11.AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.11.1 REALISASI KEUANGAN

A. Akuntabilitas Keuangan

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2020 tanggal 12 November 2019 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2020 tanggal 12 November 2019 yaitu sebesar Rp642.901.431.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp564.462.810.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp78.436.621.000. Pagu Tahun Anggaran 2019 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Pagu Tahun Anggaran 2019 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		993.873	23.248.184	700.000	430.600	25.372.657

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		75.066.449	43.349.744		990.000	119.406.193
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	149.116.440		134.703.592	57.642.616	60.043.890	401.506.536
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara			27.445.114		714.472	28.159.586
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine			35.904.580		2.341.973	38.246.553
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara			29.309.904		900.000	30.209.904
TOTAL	149.116.440	76.060.322	293.961.118	58.342.616	65.420.935	642.901.431

Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 27 Maret 2020 oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berupa buka blokir sebesar Rp80.707.251.000. blokir tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 1. Penambahan Anggaran Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil senilai Rp32.702.391.000
 2. Penambahan Anggaran Pengadaan Alat Inspeksi Tambang senilai Rp41.999.389.000
- b. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja (RIP SKK) senilai Rp169.749.000
 2. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) senilai Rp2.110.170.000
 3. Pembuatan Film Green Mining senilai Rp392.082.000
 4. Kegiatan Pengadaan Hasil Olahan Data Citra Satelit senilai Rp1.639.597.000
- c. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri Pelaksanaan Kerjasama Mineral Dan Batubara senilai Rp296.604.000
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri Penyusunan Strategi Posisi Indonesia Dalam Komitmen Di Perdagangan Bebas Subsector Mineral Dan Batubara senilai Rp697.269.000
3. Aplikasi Kewilayahan Mineral Dan Batubara senilai Rp700.000.000

Revisi Anggaran ke II (dua) disahkan oleh Direktorat Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 27 April 2019. Revisi kedua diajukan berupa penghematan anggaran sebesar Rp151.961.189.000 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA.2020. Pada revisi kedua Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, penghematan dilakukan untuk penanganan pandemi COVID-19 Nasional sehingga pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengalami perubahan semula sebesar Rp642.901.431.000 menjadi sebesar Rp490.940.242.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 75. Pagu revisi kedua Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		993.873	21.683.856		1.130.600	23.808.329
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara			31.741.405		990.000	32.731.405
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	149.116.440		141.075.826		60.043.890	350.236.156
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara			27.445.114		714.472	28.159.584
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine			23.452.889		2.341.973	25.794.862

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara			29.309.904		900.000	30.209.904
TOTAL	149.116.440	993.873	274.708.994	0	66.120.935	490.940.242

Revisi Anggaran ke-III (tiga) DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 26 Mei 2020 merupakan revisi anggaran untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui beberapa kegiatan pembangunan aplikasi dan pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp24.480.355.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp759.907.000;
2. Evaluasi Verifikasi Penerapan Teknologi Pertambangan, Dokumen Kajian Teknis Pertambangan Serta Evaluasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pertambangan Menggunakan Perangkat Lunak Rp164.846.000;
3. Sikroniasi dan Supervisi dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebesar Rp1.944.138.000;
4. Penanggulan Pandemi COVID-19 sebesar Rp18.361.875.000;
5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Rp447.000.000
6. Pengembangan Aplikasi e-RKAB Rp1.000.000.000
7. Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral Rp200.000.000
8. Penyusunan Kriteria Penghargaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp254.689.000
9. Pengembangan Aplikasi e-PNBP Rp1.347.900.000

Adapun perubahan rincian pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai berikut :

Tabel 76. Pagu revisi ketiga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		993.873	15.904.296		1,130,600	18.028.769
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara			30,211,498		2,519,907	32.731.405
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	149.116.440		159,437,701		60,490,890	369.045.031
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara			19,972,651		1,200,000	21.172.651
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine			22,825,889		2,521,973	25.347.862
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara			23,389,744		1,224,780	24.614.524
TOTAL	149.116.440	993.873	271.741.779	0	69.088.150	490.940.242

Revisi Anggaran ke-IV (empat) DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 29 Juli 2020 merupakan Revisi Anggaran pergeseran anggaran antar program sebesar Rp44.947.930.000 untuk refocusing anggaran infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja sebesar Rp22.294.518.566 untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Penggantian Tangga Darurat Gedung Muhammad Sadli II sebesar Rp750.000.000
2. Pengadaan Air Handling Unit sebesar Rp930.000.000

3. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebesar Rp16.298.012.566
4. Pembangunan National Mine Inspector Management Center Rp399.445.000
5. Pengadaan Laptop Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp3.817.061.000
6. Pengembangan Aplikasi E-PNBP sebesar Rp100.000.000

Tabel 77. Pagu revisi keempat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara			13.073.019		628.000	13.701.019
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara			23.054.448		2.519.907	23.054.448
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	149.116.440		146.931.668		66.272.310	362.320.418
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara			14.498.198		1.200.000	15.698.198
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine			13.186.537		1.940.370	15.126.907
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara			14.766.542		1.324.780	24.614.524
TOTAL	149.116.440		224.510.412	0	73.885.367	445.992.312

Pada tanggal 26 Oktober 2020 Revisi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ke V (lima) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Usulan revisi anggaran pada revisi ketujuh berupa pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja sebesar Rp1.398.920.000 untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) yang diantaranya sebagai berikut :

1. Renovasi Jendela Gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp811.311.000
2. Pengadaan Air Purifier sebesar Rp543.060.000
3. Pengadaan CCTV sebesar RP44.550.000

Berikut rincian perubahan revisi ketujuh sebagai berikut :

Tabel 78. Pagu revisi kelima Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara			13.073.019		628.000	13.701.019
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara			20.374.222		2.343.840	22.718.062
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	149.116.440		147.256.875		66.859.920	363.233.235
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara			14.176.499		1.128.000	15.304.499
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine			13.116.892		1.827.283	14.944.175
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara			14.766.542		1.324.780	24.614.524
TOTAL	149.116.440		222.764.049	0	74.111.823	445.992.312

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp441.594.889.959 atau sebesar 99,01% dari total Pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rp445.992.312.000. berikut rincian capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara per Bulan dengan rincian sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2020. Realisasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar 99.14% atau sebesar Rp434.520.854.301 dari pagu sebesar Rp438.275.149.000. berikut rincian realisasi anggaran tahun anggaran 2020 :

Tabel 79. Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

	TARGET		Realisasi	
	Rupiah	%	Rupiah	%
B01	7.671.067.766	1.72%	7.675.916.497	1.72%
B02	31.442.457.996	7.05%	31.447.626.909	7.05%
B03	64.624.286.009	14.49%	64.622.326.728	14.49%
B04	87.414.493.152	19.60%	87.414.400.577	19.60%
B05	113.638.841.098	25.48%	113.628.125.256	25.48%
B06	135.314.067.461	30.34%	135.315.538.023	30.34%
B07	199.224.765.770	44.67%	204.549.181.932	45.86%
B08	238.159.894.608	53.40%	243.046.522.137	54.50%
B09	281.064.355.022	63.02%	286.349.249.575	64.20%
B10	322.675.437.732	72.35%	327.960.880.617	73.54%
B11	375.436.328.242	84.18%	375.686.980.243	84.24%
B12	428.687.810.294	96.12%	441.594.889.959	99.01%

Adapun rincian realisasi anggaran bulan Desember Tahun Anggaran 2020 per Unit Eselon II sebagai berikut :

Tabel 80. Rincian Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	13.701.019.000	13.683.981.876	99,88
1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	22.535.145.000	22.465.002.223	99,69
1906	Dukungan Manajenemn Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	363.488.862.000	359.288.629.637	98,84
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	15.231.789.000	15.186.062.522	99,70
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	14.944.175.000	14.916.181.221	99,81
4999	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	16.091.322.000	16.055.032.480	99,77
TOTAL		445.992.312.000	441.594.889.959	99,01

Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar terdapat di unit Eselon II Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara dengan realisasi sebesar Rp13.683.981.876 atau sebesar 99,88% dari total pagu sebesar Rp13.701.019.000. kendala capaian realisasi anggaran Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret sampai dengan Juli, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pekerjaan dari rumah dalam rangka pencegahan Pandemi Covid 19. Oleh karena itu, realisasi anggaran mengalami penundaan.

2. Terdapatnya pembatasan perjalanan dinas luar kota dalam rangka pecegahan pandemi Covid-19 sehingga realisasi anggaran perjalanan dinas untuk pengawasan pertambangan dan pembinaan pertambangan mengalami penundaan atau dialihkan kepada kegiatan untuk pembangunan system aplikasi secara online.

BAB IV PENUTUP

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020.

Selama tahun 2020 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara. Poin-poin dan penjelasan dalam dokumen Berita Acara tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2020, secara umum capaian kinerja Ditjen Minerba tahun 2020 mencapai 101,4% dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba di tahun 2020, terdapat 12 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih dan 2 indikator kinerja yang capaiannya antara 80%-85%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM. Tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di bawah 75%.

Tabel 81. Data Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020

100% ke atas	75% - 99%
12	2

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 12 (dua belas) capaian kinerja dalam Tahun 2020 yang capaiannya 100% ke atas, beberapa di antaranya adalah: (1) Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (105,2%), (2) Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (107,7%), (3) Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba (110,3%), (4) Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba (103%), (5) Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (100%), (6) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba (108,3%), (7) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (104%),

(8) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Minerba (100%), (9) Indeks Reformasi Birokrasi (114,5%), (10) Nilai Evaluasi Kelembagaan (100,5%), (11) Indeks Profesionalitas ASN (102,5%), dan (12) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Minerba (101,3%).

Capaian Kinerja 80% - 85%

Terdapat 2 (dua) capaian kinerja dalam Tahun 2020 yang capaiannya antara 80% - 85%, beberapa di antaranya adalah : (1) Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara (82,3%) dan (2) Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba (80,60%).

Capaian Strategis Ditjen Minerba Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 terdapat beberapa capaian strategis yang telah direalisasikan oleh Ditjen Minerba dalam mewujudkan pembangunan bidang energi sub sektor mineral dan batubara, antara lain:

1. Telah diundangkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020, UU Minerba Baru yang menjadi milestone perbaikan tata kelola pertambangan yang berwawasan lingkungan, mendukung investasi, serta mengutamakan kepentingan nasional.
2. Realisasi PNBP subsektor Minerba sebesar 110,3% (Rp. 34,64 Triliun) ditengah tantangan pandemi Covid19.
3. Produksi hasil pengolahan dan pemurnian emas (174%), perak (193%), tembaga (138%), Nikel Olan – FeNi dan NPI (114%), Nikel Matte (107%) dan Bauksit – Aumina, SGA dan CGA (135%) menunjukkan capaian utilisasi pengolahan pemurnian yang baik.
4. Kebutuhan Batubara untuk kepentingan dalam negeri telah terpenuhi sebesar 132 Juta ton dibandingkan dengan produksi batubara.
5. Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan tahun 2020 sebanyak 19 smelter dan rencana sampai dengan tahun 2021 sebanyak 53 smelter.
6. Realisasi reklamasi lahan bekas tambang tahun 2020 sebesar 9.694,07 Ha. Ditjen Minerba terus mengawasi pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. UU Minerba Baru memberikan sanksi tegas termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi.

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2020

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba mencapai 99,01%. Berbanding tipis dengan penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 99,14%. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran tahun 2020 masih dalam rentang penyerapan yang baik walau dengan kondisi penyesuaian akibat adanya pandemi Covid19.

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ditjen Minerba, antara lain:

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik monitoring bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kantor Staf Presiden;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses review setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Ditjen Minerba yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Ditjen Minerba;

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain capaian yang telah diraih selama tahun 2020 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Ditjen Minerba. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Ditjen Minerba dari tingkat Direktur Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor Ditjen Minerba guna mewujudkan Visi ESDM.

3. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Ditjen Minerba secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Ditjen Minerba tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Ditjen Minerba mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 1 berisi pernyataan perjanjian kinerja.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Djamaluddin

Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Arifin Tasrif

Ridwan Djamaluddin

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 2 berisi formulir perjanjian kinerja.

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2020

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks Indeks	87,93 90
2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral	3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04
3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba 5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase Persentase	100 100
4	Layanan Sub Sektor Minerba yang optimal	6. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Skala 4	3,35
5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Efektif	7. Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Dokumen	5
6	Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Monev Sub Sektor Minerba yang Efektif	8. Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan 9. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Indeks Skala 5 Nilai	76 3,6 83,5
7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	11. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86
8	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	12. Nilai Evaluasi Kelembagaan 13. Indeks Profesionalitas ASN	Persentase Persentase	80 80
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Persentase	94,72

Jumlah Anggaran : Rp 445.992.312.000

(Empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Jakarta, 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



Arifin Tasrif



Ridwan Djamiluddin

LAMPIRAN II – IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional			
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Indeks)	87,93	92,52	105,2%
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Indeks)	90	74,04	82,3%
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral			
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (Indeks)	75,04	80,80	107,7%
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan			
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Sub Sektor Minerba (%)	100	Rp 34,64 Triliun	110,3%
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba (%)	100	US\$ 3,82 Miliar	80,60%
SS 4	Layanan Sektor ESDM yang Optimal			
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba (Indeks Skala 4)	3,35	3,45	103%
SS 5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas			
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	5	5	100%
SS 6	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif			
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba (Indeks)	76	82,33	108,3%
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (Nilai)	83,5	87,08	104%
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level Skala 5)	3,6	3,6*	100%
SS 7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai RB)	86	98,5	114,5%
SS 8	Organisasi Fit dan SDM yang Unggul			
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	80	80,4	100,5%
13	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80	82,02	102,5%

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
SS 9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal			
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)	94,72	95,95	101,3%

LAMPIRAN III – PRODUKSI BATUBARA PER PERUSAHAAN TAHUN 2020

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
PKP2B			
1	PD BARAMARTA	Kalimantan Selatan	113.347
2	PT ADARO INDONESIA	Kalimantan Selatan	46.754.860
3	PT ANTANG GUNUNG MERATUS	Kalimantan Selatan	8.600.316
4	PT ARUTMIN INDONESIA	Kalimantan Selatan	20.965.240
5	PT ASMIN BARA BRONANG	Kalimantan Tengah	4.100.366
6	PT ASMIN BARA JAAN	Kalimantan Tengah	-
7	PT ASTAKA DODOL	Sumatera Selatan	384.598
8	PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU	Kalimantan Selatan	-
9	PT BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN	Kalimantan Selatan	21.528
10	PT BANJAR INTAN MANDIRI	Kalimantan Selatan	11.023
11	PT BARA PRAMULYA ABADI	Kalimantan Selatan	112.944
12	PT BARAMUTIARA PRIMA	Sumatera Selatan	1.360.643
13	PT BARASENTOSA LESTARI	Sumatera Selatan	893.325
14	PT BATUALAM SELARAS	Sumatera Selatan	-
15	PT BATUBARA DUARIBU ABADI	Kalimantan Timur	-
16	PT BATUBARA SELARAS SAPTA	Kalimantan Timur	-
17	PT BATURONA ADIMULYA	Sumatera Selatan	4.558
18	PT BERAU COAL	Kalimantan Timur	23.435.068
19	PT BHARINTO EKATAMA	Kalimantan Timur	3.000.000
20	PT BORNEO INDOBARA	Kalimantan Selatan	30.496.360
21	PT BUMI LAKSANA PERKASA	Kalimantan Timur	-
22	PT DELMA MINING CORPORATION	Kalimantan Utara	-
23	PT DHARMA PUSPITA MINING	Kalimantan Timur	-
24	PT FIRMAN KETAUN PERKASA	Kalimantan Timur	1.999.978
25	PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL	Kalimantan Timur	-
26	PT INDEXIM COALINDO	Kalimantan Timur	11.818.614
27	PT INDOMINCO MANDIRI	Kalimantan Timur	8.930.000
28	PT INSANI BARAPERKASA	Kalimantan Timur	2.864.055
29	PT INTEREX SACRA RAYA	Kalimantan Selatan	81.518
30	PT INTITIRTA PRIMASAKTI	Jambi	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
31	PT JORONG BARUTAMA GRESTON	Kalimantan Selatan	979.631
32	PT KADYA CARAKA MULIA	Kalimantan Timur	99.828
33	PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI	Kalimantan Selatan	383.256
34	PT KALTIM PRIMA COAL	Kalimantan Timur	59.708.906
35	PT KARTIKA SELABUMI MINING	Kalimantan Timur	-
36	PT KARYA BUMI BARATAMA	Jambi	920.260
37	PT KENDILO COAL INDONESIA	Kalimantan Timur	-
38	PT KIDECO JAYA AGUNG	Kalimantan Timur	32.996.786
39	PT LAHAI COAL	Kalimantan Tengah	-
40	PT LANNA HARITA INDONESIA	Kalimantan Timur	2.766.483
41	PT MAHAKAM SUMBER JAYA	Kalimantan Timur	1.982.554
42	PT MANDIRI INTIPERKASA	Kalimantan Utara	5.999.446
43	PT MANTIMIN COAL MINING	Kalimantan Selatan	-
44	PT MARUNDA GRAHA MINERAL	Kalimantan Tengah	1.400.000
45	PT MARUWAI COAL	Kalimantan Tengah	1.879.373
46	PT MULTI HARAPAN UTAMA	Kalimantan Timur	11.000.000
47	PT MULTI TAMBANGJAYA UTAMA	Kalimantan Tengah	1.300.000
48	PT PENDOPO ENERGI BATUBARA	Sumatera Selatan	-
49	PT PERKASA INAKAKERTA	Kalimantan Timur	1.161.935
50	PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA	Kalimantan Utara	3.071.630
51	PT SANTAN BATUBARA	Kalimantan Timur	297.649
52	PT SARWA SEMBADA KARYA BUMI	Jambi	-
53	PT SELO ARGODEDALI	Sumatera Selatan	-
54	PT SELO ARGOKENCONO SAKTI	Sumatera Selatan	-
55	PT SINGLURUS PRATAMA	Kalimantan Timur	3.149.855
56	PT SUMBER KURNIA BUANA	Kalimantan Selatan	-
57	PT SUPRABARI MAPANINDO MINERAL	Kalimantan Tengah	2.034.427
58	PT TAMBANG DAMAI	Kalimantan Timur	1.550.000
59	PT TANJUNG ALAM JAYA	Kalimantan Selatan	105.912
60	PT TEGUH SINAR ABADI	Kalimantan Timur	1.199.975
61	PT TRUBAINDO COAL MINING	Kalimantan Timur	4.117.284
62	PT WAHANA BARATAMA MINING	Kalimantan Selatan	1.349.999
Total PKP2B			305.403.531

IUP BUMN			
1	PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK	Sumatera Selatan	24.241.822

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
Total IUP BUMN			24.241.822

IUP PUSAT			
1	CV CAKRA PERSADA MANDIRI		-
Total IUP PUSAT			-

IUP PMA			
1	PT ANUGERAH BARA HAMPANG	Kalimantan Tengah	-
2	PT ANUGERAH JAMBI COALINDO	Jambi	-
3	PT ASTRINDO GITA MANDIRI	Sumatera Barat	8.154
4	PT ATOZ NUSANTARA MINING	Sumatera Barat	-
5	PT BAKTI SAROLANGUN SEJAHTERA	Jambi	-
6	PT BANGUN ENERGY INDONESIA	Jambi	204.808
7	PT BARA ALAM UTAMA	Sumatera Selatan	1.877.283
8	PT BENCOOLEN MINING	Bengkulu	262.642
9	PT BHAGEERATHI BANGUN SEJAHTERA	Jambi	-
10	PT BINA INSAN SUKSES MANDIRI	Kalimantan Timur	2.134.648
11	PT BORNEO BARA PRIMA	Kalimantan Tengah	-
12	PT BORNEO PRIMA	Kalimantan Tengah	44.804
13	PT BUANA TAMBANG JAYA	Riau	-
14	PT BUMI BARITO MINERAL	Kalimantan Tengah	-
15	Cakrawala Bara Persada, PT	Kalimantan Tengah	-
16	PT CEN AMIN MINING	Kalimantan Tengah	-
17	PT DEVANADI KARUNIA CAHAYA	Jambi	-
18	PT DUTA ALAM SUMATERA	Sumatera Selatan	588.397
19	PT GANDA ALAM MAKMUR	Kalimantan Timur	10.014.740
20	PT GARDA TUJUH BUANA	Kalimantan Utara	-
21	PT GERBANG DAYA MANDIRI	Kalimantan Timur	433.705
22	PT INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA	Bengkulu	30.619
23	PT INJATAMA	Bengkulu	150.669
24	PT JAAHNAVI PRIMA MAKMUR	Jambi	-
25	PT KALTIM JAYA MINERAL	Kalimantan Timur	-
26	PT KARYA INTI SAKTI BARA	Kalimantan Tengah	-
27	PT KARYA PUTRA BORNEO	Kalimantan Timur	2.409.819
28	PT KEDAP SAYAAQ	Kalimantan Timur	472.995
29	PT KRIDA MAKMUR BERSAMA	Kalimantan Timur	411.588
30	PT LASKAR SEMESTA ALAM	Kalimantan Selatan	2.837.448

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
31	PT MADHUCON INDONESIA	Sumatera Selatan	-
32	PT MAHANADI PRIMA MAKMUR	Jambi	-
33	PT MANAMBANG MUARA ENIM	Sumatera Selatan	1.432.047
34	PT MARLIN SERANTAU ALAM	Jambi	35.574
35	PT MEGAPRIMA PERSADA	Kalimantan Timur	10.628
36	PT MERGE CONTINENTAL MINING	Kalimantan Selatan	-
37	PT MERGE MINING INDUSTRI	Kalimantan Selatan	-
38	PT MINEMEX INDONESIA	Jambi	117.703
39	PT MITRA BARA JAYA	Kalimantan Utara	-
40	PT MITRA SETIA TANAH BUMBU	Kalimantan Selatan	433.191
41	PT MUSI PRIMA COAL	Sumatera Selatan	2.098.092
42	PT NEMOASIA	Kalimantan Tengah	-
43	PT PARAMITHA CIPTA SARANA	Kalimantan Selatan	-
44	Pasir Bara Prima, PT	Kalimantan Tengah	-
45	Persada Kapuas Prima, PT	Kalimantan Tengah	-
46	PT PERSADA MAKMUR SEJAHTERA	Kalimantan Tengah	-
47	PT PERSADA MAKMUR SELARAS DUA	Kalimantan Tengah	-
48	Pesona Bara Cakrawala, PT	Kalimantan Tengah	-
49	PT PRIMA PERKASA ABADI	Sumatera Barat	-
50	PT RENCANA MULIA BARATAMA	Kalimantan Timur	246.437
51	PT SAMANTAKA BATUBARA	Riau	300.138
52	Sasangga Banua Banjar, PT	Kalimantan Tengah	-
53	PT SELUMA PRIMA COAL	Jambi	495.664
54	PT SEMESTA ALAM BARITO	Kalimantan Tengah	-
55	PT SEMESTA CENTRA MAS	Kalimantan Selatan	2.006.425
56	PT SINAR ANUGERAH SUKSES	Jambi	-
57	PT SUMBER BARA ABADI	Kalimantan Timur	33.945
58	PT SURSARITA SUKSES SEJAHTERA	Jambi	-
59	PT SURYA KALIMANTAN SEJATI	Kalimantan Tengah	351.158
60	PT SURYA KALIMANTAN SEJATI DUA	Kalimantan Tengah	-
61	PT TADJAHAN ANTANG MINERAL	Kalimantan Tengah	-
62	PT TAMBANG NUSANTARA PERDANA	Jambi	-
63	PT TEKNO ORBIT PERSADA	Kalimantan Timur	-
64	PT TIGADAYA MINERGY	Sumatera Selatan	20.133
65	PT TRANSCOAL MINERGY	Kalimantan Selatan	-
66	PT TRI KENCANA MULIA	Sumatera Selatan	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
67	PT TRI TUNGGAL PITRIATI	Kalimantan Selatan	-
68	PT UTAMI JAYA MULIA	Kalimantan Tengah	-
Total IUP PMA			29.463.454

IUP DAERAH			
1	CV AKBAR	KALIMANTAN SELATAN	190.124
2	CV ALAM JAYA INDAH	KALIMANTAN TIMUR	23.567
3	CV ALAM PERMAI MANUNTUNG	KALIMANTAN SELATAN	-
4	CV ANGGARAKSA ADISARANA	KALIMANTAN TIMUR	844.207
5	CV ANUGERAH BARA INSAN	KALIMANTAN TIMUR	-
6	CV ANUGERAH BERLIAN PRATAMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
7	CV ANUGERAH RIZKIE GUNUNG	KALIMANTAN SELATAN	166.212
8	CV ARIMBI PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	7.820
9	CV ARJUNA - Barito Utara	KALIMANTAN TENGAH	-
10	CV ARJUNA - Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	-
11	CV ARTHA PRATAMA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
12	CV ARWANA PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
13	CV ATAP TRI UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	86.000
14	CV AYU WULAN LESTARI	KALIMANTAN TIMUR	130.000
15	CV BANJAR GLOBAL MINING	KALIMANTAN SELATAN	-
16	CV BANUA TUNTUNG PANDANG	KALIMANTAN SELATAN	69.283
17	CV BARA ENERGI KALTIM	KALIMANTAN TIMUR	116.613
18	CV BARA LAMPE UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
19	CV BARA MAHAKAM	KALIMANTAN TIMUR	22.594
20	CV BARA MITRA KENCANA	SUMATERA BARAT	-
21	CV BARA NAGA	KALIMANTAN TIMUR	-
22	CV BARA SINAR	KALIMANTAN TIMUR	-
	CV BARAMEGA BERKAH UTAMA	KALIMANTAN SELATAN	15.888
23	CV BARATAMA	KALIMANTAN SELATAN	116.830
24	CV BENUA ETAM COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
25	CV BERKAH ANANDA	KALIMANTAN TIMUR	-
26	CV BERKAT NANDA	KALIMANTAN TIMUR	13.458
27	CV BERKAT USAHA KARYA	KALIMANTAN SELATAN	7.639
28	CV BERLIAN JAYA MULIA	KALIMANTAN SELATAN	-
29	CV BETUAH	KALIMANTAN TIMUR	43.146
30	CV BINTANG MULIA BARA	KALIMANTAN SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
31	CV BISMILLAH RES KALTIM	KALIMANTAN TIMUR	-
32	CV BORNEO ANUGERAH MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	40.153
33	CV BORNEO BANGUN BANUA	KALIMANTAN TENGAH	-
34	CV BORNEO PRIMAMAS	KALIMANTAN TIMUR	-
35	CV BRIAN UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	33.000
36	CV BUKUAN JAYA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
37	CV BUMI ETAM BEBAYA	KALIMANTAN TIMUR	57.980
38	CV BUMI PARAMASARI INDO	KALIMANTAN TIMUR	17.500
39	CV BUNDA KANDUNG	KALIMANTAN TENGAH	257.550
40	CV BUNGA BONE	KALIMANTAN TIMUR	-
41	CV CAHAYA BELAWAN SEJAHTERA	KALIMANTAN TIMUR	9.159
42	CV CINTA PURI PRATAMA	KALIMANTAN SELATAN	277.763
43	CV CITRA	KALIMANTAN TIMUR	169.900
44	CV CITRA FAMILY MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
45	CV CRISTA JAYA PERKASA	JAMBI	31.550
46	CV DIMORI JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
47	CV ELYNDA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	116.476
48	CV EMPAT SEHATI	KALIMANTAN TIMUR	-
49	CV ERA NIAGA MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	-
50	CV FIRMAN BERSAUDARA	KALIMANTAN TIMUR	-
51	CV GUNUNG SAMBUNG	KALIMANTAN SELATAN	98.689
52	CV HIDAYATUL MUKARRAMAH	KALIMANTAN SELATAN	-
53	CV HIDUP HIDAYAH ILAHI	KALIMANTAN SELATAN	170.320
54	CV HIRZAN RAYA	KALIMANTAN SELATAN	609.162
55	CV INDRA BERJAYA	KALIMANTAN TIMUR	25.000
56	CV INTAN KARYA MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	457.483
57	CV JASA ANANDA	KALIMANTAN TIMUR	-
58	CV JASA ANDHIKA RAYA	KALIMANTAN TIMUR	40.000
59	CV JAVA HUNIAN	KALIMANTAN TIMUR	-
60	CV JAYA PRIMA	KALIMANTAN TIMUR	108.014
61	CV KARA ELMAS MADENLERI	KALIMANTAN TENGAH	-
62	CV KARTANEGARA PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	-
63	CV KARYA PUTRA BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	214.746
64	CV KARYATI	KALIMANTAN SELATAN	-
65	CV KUTAI KUMALA ENERGY	KALIMANTAN TIMUR	280.718
66	CV LABBAIKA	KALIMANTAN TIMUR	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
67	CV LAHEI JAYA MANDIRI	KALIMANTAN TENGAH	-
68	CV LESTARI	KALIMANTAN SELATAN	89.688
69	CV LIMBUH	KALIMANTAN TIMUR	2.779
70	CV MADA PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	46.346
71	CV MAKMUR BERSAMA	KALIMANTAN SELATAN	182.000
72	CV MAMPALA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
73	CV MANDIRI JAYA MAKMUR	KALIMANTAN TENGAH	4.874
74	CV MITRA MINING	KALIMANTAN SELATAN	21.500
75	CV MUARA SARI	BANTEN	-
76	CV NURUL HIJRAH	KALIMANTAN SELATAN	133.160
77	CV PADANG BARA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
78	CV PENAJAM MAKMUR ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
79	CV PERMATA HITAM INDAH	KALIMANTAN TIMUR	61.742
80	CV PHOENIX KENCANA SAKTI	KALIMANTAN SELATAN	-
81	CV PRIMA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
82	CV PUTERI AHDADIA	KALIMANTAN SELATAN	-
83	CV PUTRI AHDADIA	KALIMANTAN SELATAN	-
84	CV PUTRI SURYA PRATAMA NATURAL	SUMATERA BARAT	27.700
85	CV RAHMA RAHMAN	KALIMANTAN SELATAN	-
86	CV RAHMAT ILLAHI	KALIMANTAN TIMUR	-
87	CV RAHMAT NIKMAT	KALIMANTAN TIMUR	-
88	CV REGENT KALTIM ANUGERAH	KALIMANTAN TIMUR	-
89	CV RESTU IBU	KALIMANTAN SELATAN	406.272
90	CV RINDA KALTIM ANUGERAH	KALIMANTAN TIMUR	-
91	CV RINDA PUTRA SEJAHTERA	KALIMANTAN TIMUR	-
92	CV RIZKI BINTANG	KALIMANTAN SELATAN	-
93	CV RIZKI DINDA	KALIMANTAN SELATAN	-
94	CV RIZKI JABAL BARA	KALIMANTAN TIMUR	-
95	CV RIZKI MULIA BARA	KALIMANTAN SELATAN	-
96	CV RIZKY BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	-
97	CV RIZKY DWI UTAMA	KALIMANTAN SELATAN	173.549
98	CV SANGA-SANGA PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	-
99	CV SARANA USAHA	KALIMANTAN SELATAN	22.736
100	CV SEMOGA SURYA SENTOSA	KALIMANTAN TIMUR	161.647
101	CV SHAKA	KALIMANTAN TIMUR	-
102	CV SINAR MAKMUR GEMILANG	KALIMANTAN SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
103	CV SUNFAN JAYA PERSADA	KALIMANTAN SELATAN	-
104	CV SUNGAI BERLIAN JAYA	KALIMANTAN TIMUR	210.000
105	CV SURAINDO BARA	KALIMANTAN SELATAN	117.644
106	CV SURYA HARAPAN BARU	KALIMANTAN TIMUR	-
107	CV SURYA SUNFAN DWI BAHTERA	KALIMANTAN SELATAN	37.418
108	CV TAHITI COAL	SUMATERA BARAT	-
109	CV TALENTA UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
110	CV TIGA SERANGKAI BINUANG	KALIMANTAN SELATAN	179.526
111	CV TITIAN UTAMA TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN	115.761
112	CV UTIA ILMA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
113	CV WAHYU TARUNA BAKTI	KALIMANTAN SELATAN	157.561
114	CV YANUAR PERKASA	KALIMANTAN SELATAN	-
115	CV YUDI MULYA	KALIMANTAN TIMUR	-
116	CV. MULIA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
117	CV. PERINTIS BARA BERSAUDARA	KALIMANTAN SELATAN	25.864
118	CV. RAHMAT	KALIMANTAN TIMUR	-
119	CV. WULU BUMI SAKTI	KALIMANTAN TIMUR	-
120	CV.AKBAR	KALIMANTAN SELATAN	83.101
121	KOP BANUA BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
122	KOP BERKAT SADAR	KALIMANTAN TENGAH	-
123	KOP JASA MANDIRI SEJAHTERA	KALIMANTAN TIMUR	337.568
124	KOP JEMBATAN DUA MANDIRI	KALIMANTAN TENGAH	4.000
125	KOP PERTAMBANGAN BARA SUMBER MAKMUR	KALIMANTAN TIMUR	22.570
126	KOP PERTAMBANGAN MUPAKAT TAKA	KALIMANTAN TIMUR	25.951
127	KOP PERTANIAN AMANAH BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
128	KOP PRIMA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	22.130
129	KOP PRIMKOVERI	KALIMANTAN TIMUR	-
130	KOPERASI KUTAI LAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
131	KSU CIPTA KARYA TANI	KALIMANTAN TIMUR	19.360
132	KSU GERBANG PETANI MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	30.000
133	KSU KARYA DESA	KALIMANTAN TIMUR	357.763
134	KSU KARYA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	129.766
135	KSU MURU DJAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
136	KSU PUTRA MAHAKAM MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	131.027
137	KSU TANA DANUM TAKA	KALIMANTAN TIMUR	-
138	KSU TUNAS JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
139	KUD GAJAH MADA	KALIMANTAN SELATAN	2.991.443
140	KUD KARYA HARAPAN	KALIMANTAN TIMUR	34.900
141	KUD KARYA MURNI	KALIMANTAN SELATAN	1.336.541
142	KUD MAKMUR	KALIMANTAN SELATAN	702.133
143	KUD PADAT KARYA	KALIMANTAN TIMUR	136.596
144	KUD PELITA	KALIMANTAN SELATAN	-
145	KUD RUKUN DADI	KALIMANTAN TIMUR	112.728
146	KUD RUKUN SENTOSA	KALIMANTAN TIMUR	60.000
147	KUD SINAMAR SAKATO	SUMATERA BARAT	-
148	PD BENUO TAKA	KALIMANTAN TIMUR	-
149	PT ABADI OGAN CEMERLANG	SUMATERA SELATAN	-
150	PT ACK BARA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
151	PT ADE PUTRA TANRAJENG	KALIMANTAN TIMUR	636.545
152	PT ADELIN PENAJAM BORNEO	KALIMANTAN TIMUR	-
153	PT ADIDAYA AKBAR BERKARYA	KALIMANTAN SELATAN	180.089
154	PT ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	KALIMANTAN TIMUR	1.668.847
155	PT ADITYA KIRANA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
156	PT AERO MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	451.709
157	PT AGRABUDI JASA BERSAMA	ACEH	-
158	PT AGRO CITY KALTIM 021C	KALIMANTAN TIMUR	-
159	PT AIR MATA EMAS	SUMATERA BARAT	-
160	PT AKBAR MITRA JAYA	KALIMANTAN SELATAN	1.329.194
161	PT ALAM BAHTERA BARITO RAYA	KALIMANTAN TENGAH	-
162	PT ALAM KARUNIA MINERAL	KALIMANTAN TENGAH	-
163	PT ALAM KARYA GEMILANG	KALIMANTAN TIMUR	-
164	PT ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA	JAMBI	-
165	PT ALAMJAYA BARA PRATAMA	KALIMANTAN TIMUR	2.561.997
166	PT ALFA RIUNG JAYA	KALIMANTAN SELATAN	25.326
167	PT ALFARA DELTA PERSADA	KALIMANTAN TIMUR	478.246
168	PT ALHASANIE	KALIMANTAN TIMUR	851.671
169	PT ALJABRI BUANA CITRA	KALIMANTAN TENGAH	-
170	PT ALLIED INDO COAL JAYA	SUMATERA BARAT	-
171	PT AMAN TOEBILLAH PUTRA	SUMATERA SELATAN	-
172	PT AMANAH BATU ALAM	KALIMANTAN SELATAN	-
173	PT AMANAH PUNJUNG BAHAGIA	KALIMANTAN TENGAH	-
174	PT AMANAH PUTRA BORNEO	KALIMANTAN SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
175	PT AMARTA TEKNIK INDONESIA	KALIMANTAN UTARA	-
176	PT ANCO MILLENIUM INDONESIA	KALIMANTAN TIMUR	-
177	PT ANDALAN SATRIA ABADI	SUMATERA SELATAN	-
178	PT ANDALAN USAHA JAYA SEMESTA	KALIMANTAN TENGAH	134.243
179	PT ANDHIKA YOGA PRATAMA	JAMBI	-
180	PT ANGGANA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
181	PT ANGSANA JAYA ENERGI	KALIMANTAN SELATAN	2.515.285
182	PT ANJAS ANITA JAYA	KALIMANTAN UTARA	214.536
183	PT ANTANG SURYA PERSADA	KALIMANTAN TENGAH	-
184	PT ANUGERAH ALAM ANDALAS	JAMBI	-
185	PT ANUGERAH ALAM ANDALAS ANDALAN	JAMBI	116.308
186	PT ANUGERAH DAYA GEMILANG	KALIMANTAN SELATAN	-
187	PT ANUGERAH LUMBUNG ENERGI	KALIMANTAN SELATAN	275.124
188	PT ANUGRAH ENERGI	SUMATERA SELATAN	-
189	PT ANUGRAH MINING PERSADA	JAMBI	-
190	PT ANUGRAH RIAU COAL	RIAU	-
191	PT ANZAWARA SATRIA	KALIMANTAN SELATAN	58.330
192	PT APIRA UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
193	PT APRIADI BERSAUDARA	KALIMANTAN TIMUR	-
194	PT ARDIPO GLOBAL PERDANA	KALIMANTAN TENGAH	-
195	PT ARGO MAKMUR	JAMBI	-
196	PT ARINI	KALIMANTAN TIMUR	443.804
197	PT ARSY NUSANTARA	KALIMANTAN TENGAH	-
198	PT ARTA BEVIMDO MANDIRI	JAMBI	-
199	PT ARTHA TUNGGAL MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	700.000
200	PT ARTHACO PRIMA ENERGY	SUMATERA SELATAN	-
201	PT ARYA BENUA ETAM	KALIMANTAN TIMUR	-
202	PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA	KALIMANTAN TIMUR	1.024.464
203	PT ASIA MULIA POWER	KALIMANTAN TIMUR	-
204	PT ASIA MULTI INVESTAMA	JAMBI	-
205	PT ASIA PASIFIK MINERAL COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
206	PT ASTA MAHARANITA	SUMATERA SELATAN	-
207	PT ATHA MARTH NAHA KRAMO	KALIMANTAN UTARA	957.507
208	PT BAKTI NUGRAHA YUDA	SUMATERA SELATAN	264.685
209	PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR	KALIMANTAN TENGAH	127.076
210	PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR SUKSES	KALIMANTAN SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
211	PT BANGUN OLAH SARANA SUKSES	KALIMANTAN TIMUR	73.146
212	PT BANGUN PERSADA JAMBI ENERGI	JAMBI	-
213	PT BANJAR BUMI PERSADA	KALIMANTAN SELATAN	525.172
214	PT BANJARSARI PRIBUMI	SUMATERA SELATAN	1.552.681
215	PT BANYAN KOALINDO LESTARI	SUMATERA SELATAN	415.319
216	PT BARA ADHI PRATAMA	BENGKULU	141.886
217	PT BARA ANUGRAH SEJAHTERA	SUMATERA SELATAN	1.254.195
218	PT BARA BATIN PRATAMA	JAMBI	108.822
219	PT BARA BATU AMPAR PRIMA	RIAU	175.400
220	PT BARA BUMI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	339.857
221	PT BARA ENERGI LESTARI	ACEH	1.216.262
222	PT BARA HARMONIS BATANG ASAM	JAMBI	-
223	PT BARA INDAH LESTARI	BENGKULU	34.281
224	PT BARA JAYA UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
225	PT BARA KUMALA	KALIMANTAN TIMUR	-
226	PT BARA KUMALA SAKTI	KALIMANTAN TIMUR	491.850
227	PT BARA MANDIRI PERKASA	KALIMANTAN SELATAN	-
228	PT BARA MANUNGGAL SAKTI	SUMATERA SELATAN	98.744
229	PT BARA MEGA QUANTUM	BENGKULU	85.064
230	PT BARA MERATUS SUKSES	KALIMANTAN SELATAN	-
231	PT BARA MITRA SEJAHTERA	RIAU	-
232	PT BARA MULIA KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	-
233	PT BARA PRIMA MANDIRI	KALIMANTAN TENGAH	-
234	PT BARA PRIMA PRATAMA	RIAU	568.262
235	PT BARA SEJATI	KALIMANTAN TIMUR	-
236	PT BARA SELARAS RESOURCES	SUMATERA SELATAN	-
237	PT BARA SETIU INDONESIA	KALIMANTAN TIMUR	99.813
238	PT BARA TABANG	KALIMANTAN TIMUR	19.506.344
239	PT BARADINAMIKA MUDASUKSES	KALIMANTAN UTARA	-
240	PT BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA	KALIMANTAN SELATAN	3.990.164
241	PT BARAMULTI SUKSESARANA	KALIMANTAN TIMUR	1.976.438
242	PT BARATAMA REZEKI ANUGERAH SENTOSA UTAMA	JAMBI	114.906
243	PT BARITO ENERGI MANDIRI	KALIMANTAN TENGAH	-
244	PT BARITO INTI PERDANA	KALIMANTAN SELATAN	44.850
245	PT BARTIM COALINDO	KALIMANTAN TENGAH	-
246	PT BATANGHARI ENERGI PRIMA	JAMBI	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
247	PT BATARA PERKASA	KALIMANTAN TENGAH	-
248	PT BATU HITAM JAYA	JAMBI	-
249	PT BATU HITAM SUKSES	JAMBI	-
250	PT BATUAH ENERGI PRIMA	KALIMANTAN TIMUR	73.556
251	PT BATUBARA JAMBI LESTARI	JAMBI	66.805
252	PT BATUBARA KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	298.928
253	PT BATUBARA LAHAT	SUMATERA SELATAN	254.766
254	PT BELAYAN INTERNASIONAL COAL	KALIMANTAN TIMUR	1.011.898
255	PT BENAMAKMUR SELARAS SEJAHTERA	KALIMANTAN UTARA	726.503
256	PT BENGKULU BIO ENERGI	BENGKULU	1.100
257	PT BERAU BARA ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	-
258	PT BERAU INDOBARA SEMESTA	KALIMANTAN SELATAN	-
259	PT BERAU PRIMA NUSANTARA	KALIMANTAN UTARA	-
260	PT BERAU USAHA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
261	PT BERINGIN ALAM RAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
262	PT BERKAH KERJA BERSAMA	KALIMANTAN TENGAH	-
263	PT BERKAT BERSUJUD	KALIMANTAN SELATAN	30.140
264	PT BERKAT BUMI PERSADA	KALIMANTAN TENGAH	1.014
265	PT BERKAT MURAH REJEKI	KALIMANTAN SELATAN	47.214
266	PT BERKAT SATRIA ABADI	SUMATERA BARAT	-
267	PT BERSAMA ALAM SENTOSA	KALIMANTAN SELATAN	108.496
268	PT BHUMI RANTAU ENERGI	KALIMANTAN SELATAN	6.211.991
269	PT BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL	SUMATERA SELATAN	379.077
270	PT BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA	SUMATERA SELATAN	410.708
271	PT BINAMITRA SUMBERARTA	KALIMANTAN TIMUR	-
272	PT BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA	KALIMANTAN TIMUR	25.000
273	PT BINUANG MITRA BERSAMA	KALIMANTAN SELATAN	916.809
274	PT BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA	KALIMANTAN SELATAN	8.508.846
275	PT BINUANG MITRA BERSAMA BLOK EMPAT	KALIMANTAN SELATAN	86.908
276	PT BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA	KALIMANTAN SELATAN	-
277	PT BOMBOY CENTRAL PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
278	PT BONEHAU PRIMA COAL	SULAWESI BARAT	-
279	PT BORNEO BARA TIMUR MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
280	PT BORNEO EMAS HITAM	KALIMANTAN TIMUR	17.031

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
281	PT BORNEO MITRA BARATAMA	KALIMANTAN SELATAN	-
282	PT BORNEO ORBIT SUKSES SEJATI	KALIMANTAN SELATAN	-
283	PT BORNEO PRIMA COAL INDONESIA	KALIMANTAN TENGAH	-
284	PT BORNEO SURYA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
285	PT BORNEO TALA UTAMA	KALIMANTAN SELATAN	47.543
286	PT BUANA BARA EKAPRATAMA	SUMATERA SELATAN	182.800
287	PT BUANA ELTRA	SUMATERA SELATAN	-
288	PT BUANA INTI CITRAPRIMA	SUMATERA SELATAN	-
289	PT BUANA KARSATAMA	KALIMANTAN SELATAN	16.877
290	PT BUANA RIZKY ARMIA	KALIMANTAN TIMUR	165.000
291	PT BUDI GEMA GEMPITA	SUMATERA SELATAN	2.232.768
292	PT BUDIINDAH MULIA COAL	RIAU	-
293	PT BUKIT BAIDURI ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	616.836
294	PT BUKIT BARA ALAM	SUMATERA SELATAN	-
295	PT BUKIT MENJANGAN LESTARI	KALIMANTAN TIMUR	87.666
296	PT BUKIT RAYA COAL MINING	KALIMANTAN TIMUR	87.661
297	PT BUKIT TELUNJUK	SUMATERA SELATAN	289.163
298	PT BUMI ALAM RAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
299	PT BUMI ANUGRAH NUSANTARA	JAMBI	-
300	PT BUMI ARMA SENTOSA	BENGKULU	-
301	PT BUMI BABAHRIT	ACEH	-
302	PT BUMI BARA MAKMUR MANDIRI	JAMBI	536.452
303	PT BUMI BARA PERKASA	JAMBI	-
304	PT BUMI BARITO	KALIMANTAN TENGAH	-
305	PT BUMI DHARMA KENCANA	KALIMANTAN TIMUR	-
306	PT BUMI ENGGANG KHATULISTIWA	KALIMANTAN TIMUR	14.187
307	PT BUMI INDO POWER	JAMBI	-
308	PT BUMI JAYA PRIMA ETAM	KALIMANTAN TIMUR	32.272
309	PT BUMI KARUNIA PERTIWI	KALIMANTAN TENGAH	-
310	PT BUMI MAKMUR SEJATI	JAMBI	-
311	PT BUMI MERAPI ENERGI	SUMATERA SELATAN	84.985
312	PT BUMI NUSANTARA RESOURCES	KALIMANTAN SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
313	PT BUMI PETANGIS	KALIMANTAN TIMUR	439.378
314	PT BUMI REKSA HALMAHERA	KALIMANTAN SELATAN	-
315	PT BUMI REKSA PAJAJARAN	KALIMANTAN SELATAN	-
316	PT BUMI UNGGUL PERMAI	JAMBI	6.250
317	PT BUNGO BARA MAKMUR	JAMBI	-
318	PT BUNGO BARA UTAMA	JAMBI	-
319	PT CAHAYA ALAM	KALIMANTAN TIMUR	-
320	PT CAHAYA ALAM SEJAHTERA	KALIMANTAN SELATAN	154.880
321	PT CAHAYA AMANAH SENTOSA	SUMATERA SELATAN	-
322	PT CAHAYA BARA PRATAMA	SUMATERA SELATAN	-
323	PT CAHAYA BUMI PERDANA	SUMATERA BARAT	47.158
324	PT CAHAYA ENERGI MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
325	PT CAHAYA NUSA PRATAMA	SUMATERA SELATAN	-
326	PT CAHAYA PERMATA NUSANTARA	JAMBI	-
327	PT CAKRA ANDATU SUKSES	KALIMANTAN TENGAH	-
328	PT CAKRA BUMI ENERGI	SUMATERA SELATAN	-
329	PT CAKRAMAS GEMILANG MANDIRI	SUMATERA SELATAN	-
330	PT CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI	BENGKULU	537.544
331	PT CANDRA GEMILANG	KALIMANTAN TIMUR	45.923
332	PT CEMPAKA ALAM BUMI BARU	KALIMANTAN SELATAN	-
333	PT CENDRAWASIH UTAMA KARYA	KALIMANTAN SELATAN	-
334	PT CENTRAL COALINDO UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
335	PT CENTRAL MINING RESOURCES	KALIMANTAN SELATAN	-
336	PT CERENO ENERGI SELARAS	BENGKULU	305.580
337	PT CHARISMA BARITO COAL	KALIMANTAN SELATAN	-
338	PT CIPTA MITRA SENTOSA	KALIMANTAN TIMUR	-
339	PT CIRACAP SUMBER PRIMA	KALIMANTAN SELATAN	15.639
340	PT CITRA ALAM CAHAYA	SUMATERA SELATAN	-
341	PT CITRA ALAM GEMILANG	SUMATERA SELATAN	-
342	PT CITRA BARA PRIMA	KALIMANTAN SELATAN	-
343	PT CITRA BARA PRIMA	KALIMANTAN SELATAN	-
344	PT CITRA BARA RAYA	SUMATERA SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
345	PT CITRA DAYAK INDAH	KALIMANTAN TIMUR	-
346	PT CITRA TOBINDO SUKSES PERKASA	JAMBI	206.715
347	PT CITRABUDI BINAMAKMUR	KALIMANTAN SELATAN	-
348	PT COSMIC CAKRAWALA ARTHA	KALIMANTAN SELATAN	-
349	PT CRISTIAN EKA PRATAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
350	PT CRISTIAN PUTRA	KALIMANTAN TIMUR	-
351	PT DANA BUANA ASIA	KALIMANTAN TENGAH	-
352	PT DASRAT SARANA ARANG SEJATI	SUMATERA BARAT	62.466
353	PT DAVID BUMI PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	-
354	PT DAYA BAMBU SEJAHTERA	JAMBI	708.767
355	PT DAYA BARA NUSANTARA	JAMBI	-
356	PT DAYA MITRA SEJATI	KALIMANTAN SELATAN	686.898
357	PT DAYA TAKA KREASI BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	20.450
358	PT DAYAK MEMBANGUN PRATAMA	KALIMANTAN TENGAH	3.869
359	PT DELAPAN INTI POWER	SUMATERA SELATAN	-
360	PT DELIMA MUSTIKA PRIMA	KALIMANTAN TIMUR	-
361	PT DERMAGA PRATAMA PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	80.493
362	PT DEWA RUCI MANDIRI	KALIMANTAN UTARA	-
363	PT DIANRANA PETROJASA	SUMATERA SELATAN	-
364	PT DINAR KALIMANTAN COAL	JAMBI	-
365	PT DIRAR DUAGE ENERGI	SUMATERA SELATAN	-
366	PT DIVA KENCANA BORNEO	KALIMANTAN TIMUR	-
367	PT DIZAMATRA POWERINDO	SUMATERA SELATAN	1.808.730
368	PT DUA SAHABAT JAYA	KALIMANTAN SELATAN	-
369	PT DUNIA USAHA MAJU	KALIMANTAN TIMUR	393.213
370	PT DUTA ALAM EKAPRATAMA	SUMATERA SELATAN	-
371	PT DUTA ALAM JAYA	SUMATERA SELATAN	-
372	PT DUTA BARA UTAMA	SUMATERA SELATAN	24.578
373	PT DUTA DAYA MAHAKAM	KALIMANTAN TIMUR	-
374	PT DUTA ENERGY MINERATAMA	SUMATERA SELATAN	-
375	PT DUTA TAMBANG REKAYASA	KALIMANTAN UTARA	317.613
376	PT DUTA TAMBANG SUMBER ALAM	KALIMANTAN UTARA	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
377	PT DUTADHARMA UTAMA	KALIMANTAN SELATAN	416.142
378	PT DWI GHITA KARYA MANDIRI	JAMBI	-
379	PT ELOK INDAH SUBUR JAYA	SUMATERA SELATAN	-
380	PT ENA SARANA ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	15.543
381	PT ENERGI AMZAL BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
382	PT ENERGI BATU HITAM	KALIMANTAN TIMUR	-
383	PT ENERGI BATUBARA LESTARI	KALIMANTAN SELATAN	2.041.540
384	PT ENERGI BEBARA SEJAHTERA	KALIMANTAN TENGAH	-
385	PT ENERGI BUMI JAYA MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	14.519
386	PT ENERGI BUMI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	-
387	PT ENERGI BUMI TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	149.976
388	PT ENERGI INTI BARA PRATAMA	SUMATERA SELATAN	-
389	PT ENERGI PRIMER TEBO	JAMBI	-
390	PT ENERGITAMA BUMI ARUM	KALIMANTAN TENGAH	24.089
391	PT ENERGY CAHAYA INDUSTRI TAMA	KALIMANTAN TIMUR	481.270
392	PT ENERGY PERSADA NUSANTARA	KALIMANTAN TIMUR	-
393	PT ERA ENERGI MANDIRI	SUMATERA SELATAN	322.549
394	PT ERA PERKASA MINING	RIAU	-
395	PT ERLIANTI PERMATA TOP INDONESIA	KALIMANTAN SELATAN	-
396	PT ETAM MANUNGGAL JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
397	PT FABRIK KOMPONEN INDUSTRI	RIAU	-
398	PT FAJAR SAKTI PRIMA	KALIMANTAN TIMUR	5.000.462
399	PT FAZAR UTAMA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
400	PT FIRMAN KETAUN	BENGKULU	509.803
401	PT FISI FERNANDO SEJAHTERA	KALIMANTAN TIMUR	-
402	PT FONTANA RESOURCES INDONESIA	KALIMANTAN TENGAH	470.362
403	PT GANDA DINAMIKA	KALIMANTAN TIMUR	-
404	PT GANESHA MINERALS JAYA	JAMBI	-
405	PT GEA LESTARI	JAMBI	-
406	PT GLOBAL BARA MANDIRI	KALIMANTAN TENGAH	-
407	PT GLOBAL BORNEO RESOURCES	KALIMANTAN SELATAN	22.913
408	PT GLOBAL DUA SATU	KALIMANTAN TIMUR	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
409	PT GLOBALINDO ALAM LESTARI	JAMBI	-
410	PT GLOBALINDO INTI ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	89.115
411	PT GOLDEN GREAT BORNEO	SUMATERA SELATAN	2.008.746
412	PT GORBY ENERGY	SUMATERA SELATAN	-
413	PT GORBY PUTRA UTAMA	SUMATERA SELATAN	16.196
414	PT GRAHA NUSA MINERGI	SUMATERA SELATAN	-
415	PT GRAHA PANCA KARSA	KALIMANTAN TIMUR	-
416	PT GRAND ANUGRAH JAYA	KALIMANTAN SELATAN	-
417	PT GRIYA SUMBER SETYA	KALIMANTAN TENGAH	-
418	PT GUNUNG BARA UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	4.234.574
419	PT GUNUNG EMAS ABADI	KALIMANTAN TENGAH	-
420	PT GUNUNG LIMO	KALIMANTAN SELATAN	37.725
421	PT GURUH PUTRA BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	143.398
422	PT HAMPARAN ANUGRAH ABADI	KALIMANTAN TIMUR	149.606
423	PT HAMPARAN MULYA	KALIMANTAN TENGAH	577.721
424	PT HANSON ENERGI BATURAJA	SUMATERA SELATAN	-
425	PT HARFA TARUNA MANDIRI	KALIMANTAN TENGAH	-
426	PT HARINDO WAHANA	KALIMANTAN TIMUR	77.534
427	PT HARISINDO BATU MULIA	KALIMANTAN SELATAN	-
428	PT HASIL TAMBANG RAYA 1	JAMBI	-
429	PT HASIL TAMBANG RAYA 2	JAMBI	-
430	PT HASWI KENCANA INDAH	JAMBI	80.165
431	PT HUMA AMAZ INDONESIA	KALIMANTAN TENGAH	-
432	PT HUMA BETANG INDAH	KALIMANTAN TENGAH	-
433	PT INDAH JAYA ABADI PRATAMA	SUMATERA SELATAN	-
434	PT INDO ASIA CEMERLANG	KALIMANTAN SELATAN	-
435	PT INDO BARA PRATAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
436	PT INDO BUTIRIMA	KALIMANTAN TENGAH	-
437	PT INDO KURNIA MINERAL	KALIMANTAN TENGAH	-
438	PT INDO MINING RESOURCES	SUMATERA BARAT	-
439	PT INDOKAL PRIMA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
440	PT INDOMARTA MULTI MINING	KALIMANTAN SELATAN	331.482

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
441	PT INDOMAS KARYA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	4.953
442	PT INDOMINING	KALIMANTAN TIMUR	469.345
443	PT INDONESIA BATU PRIMA ENERGI	SUMATERA SELATAN	-
444	PT INDONESIA PACIFIC ENERGY	ACEH	-
445	PT INTEGRA PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
446	PT INTERNATIONAL PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	547.977
447	PT INTI BARA NUSALIMA	JAMBI	398.987
448	PT INTI BARA PERDANA	BENGKULU	485.288
449	PT INTI BARATAMA ANUGERAH PRIMA	JAMBI	19.965
450	PT INTIBUANA INDAH SELARAS	KALIMANTAN UTARA	-
451	PT JAMBI PRIMA COAL	JAMBI	1.473.569
452	PT JAMBI SUKA BATUBARA	JAMBI	-
453	PT JANGKAR PRIMA	KALIMANTAN TENGAH	-
454	PT JASA TAMBANG NUSANTARA	KALIMANTAN TIMUR	-
455	PT JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA	KALIMANTAN TIMUR	-
456	PT JEMBAYAN MUARABARA	KALIMANTAN TIMUR	4.599.542
457	PT KALIMANTAN PERSADA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
458	PT KALIMANTAN PRIMA NUSANTARA	KALIMANTAN TENGAH	-
459	PT KALIMANTAN SEJAHTERA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
460	PT KALTIM BATU HITAM	KALIMANTAN TIMUR	-
461	PT KALTIM BATUMANUNGGAL	KALIMANTAN TIMUR	407.219
462	PT KALTIM GLOBAL	BENGKULU	193.528
463	PT KALTIM JAYA BARA	KALIMANTAN TIMUR	1.607.932
464	PT KAMALINDO SOMPURNA	JAMBI	772.550
465	PT KAPUAS BARA UTAMA	KALIMANTAN TENGAH	299.700
466	PT KARBON MAHAKAM	KALIMANTAN SELATAN	-
467	PT KARSA CIPTA PERSADA	SULAWESI TENGGARA	-
468	PT KARYA BUANA BUTON	SULAWESI TENGGARA	34.610
469	PT KARYA CEMERLANG PERSADA	JAMBI	-
470	PT KARYA GEMILANG LIMPAH REJEKI	KALIMANTAN TENGAH	124.226
471	PT KARYA PERMATA PRIMA	KALIMANTAN TIMUR	-
472	PT KARYA SILVI	KALIMANTAN TIMUR	69.805

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
473	PT KARYA USAHA PERTIWI	KALIMANTAN TIMUR	490.769
474	PT KASIH KARYA AGUNG	SUMATERA SELATAN	72.476
475	PT KAYAN KALTARA COAL	KALIMANTAN UTARA	-
476	PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	1.052.272
477	PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL	KALIMANTAN UTARA	1.517.624
478	PT KEMILAU RINDANG ABADI	KALIMANTAN TIMUR	222.899
479	PT KEMUNING TAMBANG SENTOSA	RIAU	64.546
480	PT KENCANA WILSA	KALIMANTAN TIMUR	-
481	PT KERITANG BUANA MINING	RIAU	338.559
482	PT KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI	KALIMANTAN TIMUR	1.400.015
483	PT KIMCO ARMINDO	KALIMANTAN TIMUR	-
484	PT KIRANA GRAHA BUANA	JAMBI	-
485	PT KITADIN	KALIMANTAN TIMUR	1.156.986
486	PT KOETAINDO	KALIMANTAN TIMUR	55.364
487	PT KOMUNITAS BANGUN BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	823.588
488	PT KUANSING INTI MAKMUR	JAMBI	-
489	PT KUANSING INTI SEJAHTERA	JAMBI	-
490	PT KURNIA ALAM INVESTAMA	JAMBI	55.316
491	PT KUTAI BARA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
492	PT KUTAI ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	2.584.463
493	PT KUTAMA MINING INDONESIA	KALIMANTAN TENGAH	-
494	PT KUTIM COAL UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
495	PT LA TAHZAN	KALIMANTAN TIMUR	211.796
496	PT LAHAT PULAU PINANG BARA JAYA	SUMATERA SELATAN	-
497	PT LAMINDO INTER MULTIKON	KALIMANTAN UTARA	1.023.247
498	PT LATI TANJUNG HARAPAN	KALIMANTAN TIMUR	-
499	PT LAUT MERAH AN-NABIH	KALIMANTAN TIMUR	-
500	PT LAUTAN HUTAN LESTARI	KALIMANTAN TENGAH	-
501	PT LEMBUSWANA PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	511.000
502	PT LINTAS JALUR HARAPAN	KALIMANTAN TIMUR	-
503	PT LION POWER ENERGY	SUMATERA SELATAN	-
504	PT MADANI CITRA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	25.806

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
505	PT MADHUCON PASIR MAKMUR	KALIMANTAN TIMUR	49.954
506	PT MAHAKAM BARA UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
507	PT MAHAKAM MINING RESOURCES	KALIMANTAN TIMUR	-
508	PT MAHAKAM MULTI LESTARI	KALIMANTAN TIMUR	-
509	PT MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI	KALIMANTAN TIMUR	-
510	PT MAHAKARYA ABADI PRIMA	JAMBI	-
511	PT MAKARYA EKAGUNA	SUMATERA SELATAN	-
512	PT MAMAHAK COAL MINING	KALIMANTAN TIMUR	-
513	PT MANDIRA MITRA COALINDO	KALIMANTAN TIMUR	234.343
514	PT MANDIRI MAKMUR CITRA TAMBANG	KALIMANTAN SELATAN	59.580
515	PT MANDIRI NUSA PRATAMA	SUMATERA SELATAN	-
516	PT MANGGALA ALAM LESTARI	SUMATERA SELATAN	1.355.491
517	PT MANOOR BULATN LESTARI	KALIMANTAN TIMUR	-
518	PT MANUNGGAL INTI ARTAMAS	RIAU	-
519	PT MANUNGGAL JAYA ABADI	KALIMANTAN UTARA	-
520	PT MARINA BARA LESTARI	KALIMANTAN TIMUR	-
521	PT MARWAN PUTRA	KALIMANTAN TIMUR	-
522	PT MASINDO INTIENERGY PERKASA	KALIMANTAN TIMUR	-
523	PT MASLAPITA	KALIMANTAN TENGAH	57.719
524	PT MBH MINERAL RESOURCES	SUMATERA SELATAN	-
525	PT MEGA ALAM SEJAHTERA	KALIMANTAN TIMUR	-
526	PT MEGA MULTI CEMERLANG	ACEH	-
527	PT MEGA MULTI ENERGI	KALIMANTAN TENGAH	697.411
528	PT MEGAH MULIA PERSADA JAYA	KALIMANTAN SELATAN	879.200
529	PT METALINDO BUMI RAYA	KALIMANTAN SELATAN	344.740
530	PT MIFA BERSAUDARA	ACEH	7.775.659
531	PT MITRA BARITO	KALIMANTAN TENGAH	-
532	PT MITRA JAYA ABADI BERSAMA	KALIMANTAN SELATAN	163.153
533	PT MITRABARA ADIPERDANA	KALIMANTAN UTARA	3.986.688
534	PT MIYOR PRATAMA COAL	SUMATERA BARAT	-
535	PT MOA MAJU KURNIA UTAMA	KALIMANTAN UTARA	-
536	PT MUARA ALAM SEJAHTERA	SUMATERA SELATAN	1.468.722

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
537	PT MULAWARMAN PUTERA ABADI SAKTI	KALIMANTAN TIMUR	-
538	PT MULIA PERSADA KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	101.548
539	PT MULTI JAYA ENERGI	KALIMANTAN UTARA	88.321
540	PT MULTI SARANA AVINDO	KALIMANTAN TIMUR	2.775.346
541	PT MURA MIGAS	SUMATERA SELATAN	-
542	PT MURAU COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
543	PT MUSTIKA INDAH PERMAI	SUMATERA SELATAN	1.314.863
544	PT MUTIARA ETAM COAL	KALIMANTAN TIMUR	758.454
545	PT NAAN BARA ABADI	KALIMANTAN TENGAH	-
546	PT NAN RIANG	JAMBI	310.220
547	PT NANTOY BARA LESTARI	KALIMANTAN TENGAH	28.538
548	PT NIRMALA COAL NUSANTARA	ACEH	-
549	PT NUANSA SAKTI KENCANA	KALIMANTAN TIMUR	-
550	PT NUANSACIPTA COAL INVESTMENT	KALIMANTAN TIMUR	237.144
551	PT NUNUKAN BARA SENTOSA 1	KALIMANTAN UTARA	-
552	PT NUNUKAN BARA SUKSES	KALIMANTAN UTARA	-
553	PT NUSA ALAM LESTARI	SUMATERA BARAT	-
554	PT NUSA INDAH PERMAI	SUMATERA SELATAN	-
555	PT NUSA PERSADA RESOURCES	KALIMANTAN TENGAH	-
556	PT NUSA RIAU KENCANA COAL	RIAU	-
557	PT NUSANTARA BERAU COAL	KALIMANTAN TIMUR	1.800.000
558	PT NUSANTARA INDAH LESTARI	RIAU	-
559	PT NUSANTARA SANTAN COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
560	PT NUSANTARA WAHAU COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
561	PT PACIFIC GLOBAL UTAMA	SUMATERA SELATAN	708.124
562	PT PADA IDI	KALIMANTAN TENGAH	285.845
563	PT PADANG MULIA	KALIMANTAN TENGAH	-
564	PT PALOPO INDAH RAYA	KALIMANTAN TENGAH	76.403
565	PT PANCARAN SURYA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	406.180
566	PT PANCAREKA UTAMA ENGINEERING	KALIMANTAN SELATAN	-
567	PT PASER BARA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
568	PT PASER BUEN ENERGY	KALIMANTAN TIMUR	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
569	PT PASIR WALANNAE	SULAWESI SELATAN	1.764
570	PT PENAJAM PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
571	PT PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN SELATAN	-
572	PT PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU	RIAU	182.337
573	PT PERKASA ENERGI	KALIMANTAN UTARA	194.425
574	PT Permata Indah Sinergi	KALIMANTAN TENGAH	40.686
575	PT PERMATA MULYA AGUNG	KALIMANTAN TENGAH	-
576	PT PERSADA BERAU JAYA SAKTI	SUMATERA SELATAN	-
577	PT PIPIT MUTIARA JAYA	KALIMANTAN UTARA	1.218.461
578	PT PIPIT MUTIARA RAYA	KALIMANTAN UTARA	-
579	PT POLA ANDHIKA REALTOR	KALIMANTAN TIMUR	-
580	PT PRAFA COAL MINING	KALIMANTAN SELATAN	-
581	PT PRATAMA BERSAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
582	PT PRIAMANAYA ENERGI	SUMATERA SELATAN	-
583	PT PRIBUMI CITRA MEGAH UTAMA	KALIMANTAN SELATAN	979.629
584	PT PRIMA BARA MAHADANA	ACEH	-
585	PT PRIMA BARA NUSANTARA	KALIMANTAN UTARA	-
586	PT PRIMA LAZUARDI NUSANTARA	SUMATERA SELATAN	-
587	PT PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA	SUMATERA SELATAN	426.060
588	PT PRO SARANA CIPTA - P	KALIMANTAN SELATAN	-
589	PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA	KALIMANTAN SELATAN	4.420.062
590	PT PUTRA ASYANO MUTIARA TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	-
591	PT PUTRA BANUA TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	181.592
592	PT PUTRA MANDIRI COAL	SUMATERA SELATAN	-
593	PT PUTRA MUBA COAL	SUMATERA SELATAN	489.426
594	PT PUTRA WALI SEJATI	SUMATERA SELATAN	-
595	PT QUASAR INTI NUSANTARA	RIAU	-
596	PT RABANI CORPORINDO	KALIMANTAN TIMUR	110.533
597	PT RAHMAT PRIMA COAL	KALIMANTAN TIMUR	16.513
598	PT RAJA KUTAI BARU MAKMUR	KALIMANTAN TIMUR	342.170
599	PT RAJASA AGRO MANDIRI	JAMBI	-
600	PT RAJAWALI PUTRA ANGKASA	KALIMANTAN SELATAN	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
601	PT RANTAUPANJANG UTAMA BHAKTI	KALIMANTAN TIMUR	590.002
602	PT RATU SAMBAN MINING 96 PP 0417	BENGKULU	-
603	PT RATU SAMBAN MINING KW.BT.011-010	BENGKULU	-
604	PT RATU SAMBAN MINING KW.BT.011-011	BENGKULU	-
605	PT RIAU BUMI MINERAL	RIAU	-
606	PT RIAU MULTI INVESTAMA	RIAU	-
607	PT RIMA MINING	KALIMANTAN TENGAH	-
608	PT RIMAU ENERGY MINING	KALIMANTAN TENGAH	485.241
609	PT RIMBA SUBUR LESTARI	SUMATERA SELATAN	-
610	PT RINJANI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	339.621
611	PT RIZKY MITRA BARITO SEJAHTERA	KALIMANTAN SELATAN	-
612	PT RIZKY RAHMAN	KALIMANTAN TIMUR	-
613	PT RIZQI UTAMA INDOBARA	KALIMANTAN SELATAN	-
614	PT SAIJAAN PRIMA COAL	KALIMANTAN SELATAN	26.933
615	PT SAKA PUTRA PERKASA	KALIMANTAN UTARA	-
616	PT SARABA KAWA	KALIMANTAN SELATAN	201.770
617	PT SARANA CIPTA GEMILANG	SUMATERA SELATAN	47.613
618	PT SARANA DAYA HUTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
619	PT SARANA ENERGI RESOURCES	KALIMANTAN UTARA	-
620	PT SARANA MANDIRI UTAMA	KALIMANTAN UTARA	-
621	PT SARANA PUTRA PERDANA	KALIMANTAN TENGAH	-
622	PT SAROLANGUN BARA PRIMA	JAMBI	449.784
623	PT SAROLANGUN PRIMA COAL	JAMBI	786.358
624	PT SATRIA MAHKOTA GOTEK	KALIMANTAN TIMUR	14.220
625	PT SATRIA MAYANGKARA SEJAHTERA	SUMATERA SELATAN	28.371
626	PT SATRIA PUTERA AGUNG	KALIMANTAN SELATAN	-
627	PT SATUI TERMINAL UMUM	KALIMANTAN SELATAN	961.486
628	PT SEBUKU BATUBAI COAL	KALIMANTAN SELATAN	-
629	PT SEBUKU SEJAKA COAL	KALIMANTAN SELATAN	-
630	PT SEBUKU TANJUNG COAL	KALIMANTAN SELATAN	1.620.346
631	PT SEIA MITRA MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	-
632	PT SEMBILAN SETIA MITRA	JAMBI	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
633	PT SEMBILAN TIGA PERDANA	KALIMANTAN TENGAH	-
634	PT SENAMAS ENERGINDO MINERAL	KALIMANTAN TENGAH	905.936
635	PT SENG WHA	KALIMANTAN TIMUR	-
636	PT SENTOSA BARA JAYA UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
637	PT SENTOSA PRIMA COAL	JAMBI	399.997
638	PT SENTOSA SUKSES MAKMUR	KALIMANTAN UTARA	-
639	PT SERANGKAI JAYA	KALIMANTAN TIMUR	-
640	PT SHORE	KALIMANTAN SELATAN	-
641	PT SIGMA CEMERLANG SINERGI	KALIMANTAN SELATAN	-
642	PT SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA	SUMATERA BARAT	-
643	PT SINAR BUMI BARATAMA	JAMBI	-
644	PT SINAR KUMALA NAGA	KALIMANTAN TIMUR	706.530
645	PT SINAR MEGA SELARAS	JAMBI	-
646	PT SINAR MUTIARA ABADI LESTARI	SUMATERA SELATAN	-
647	PT SIRIH MAS PRATAMA	KALIMANTAN TIMUR	-
648	PT SRI PANDAWA MAKMUR	KALIMANTAN TENGAH	-
649	PT SRI RAYA PERSADA	KALIMANTAN SELATAN	-
650	PT SRIWIJAYA BARA PRIHARUM	SUMATERA SELATAN	455.454
651	PT SRIWIJAYA ENERGI PERSADA	SUMATERA SELATAN	-
652	PT SRIWIJAYA TANSRI ENERGI	SUMATERA SELATAN	-
653	PT STAGEN INDAH BORNEO	KALIMANTAN SELATAN	-
654	PT SUGICO GRAHA	SUMATERA SELATAN	-
655	PT SUGICO PENDRAGON ENERGI	KALIMANTAN SELATAN	-
656	PT SUMBER ALAM INTI MANDIRI	KALIMANTAN SELATAN	13.626
657	PT SUMBER ARUM ENERGI	Kalimantan Selatan	-
658	PT SUMBER DAYA PERSADA	SUMATERA SELATAN	-
659	PT SUMBER ENERGI ALAM LESTARI	KALIMANTAN TENGAH	-
660	PT SUMBER PERMATA HITAM	KALIMANTAN TIMUR	435.128
661	PT SUMBER REJEKI EKONOMI	KALIMANTAN TENGAH	53.328
662	PT SUMBER SURYA GEMILANG	KALIMANTAN TENGAH	-
663	PT SUMBER SURYADAYA PRIMATAMA	KALIMANTAN SELATAN	-
664	PT SUNGAI BERLIAN BHAKTI	KALIMANTAN TIMUR	128.712

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
665	PT SUNGAI DANAU JAYA	KALIMANTAN SELATAN	4.779.678
666	PT SUPRA BARA ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	683.158
667	PT SURYA ANUGRAH SEJAHTERA	JAMBI	161.328
668	PT SURYA ARTHA MANDIRI	KALIMANTAN TIMUR	-
669	PT SURYA BANUA ENERGI	KALIMANTAN SELATAN	-
670	PT SURYA GLOBAL MAKMUR	JAMBI	802.096
671	PT SURYA MAKMUR INDONESIA	ACEH	-
672	PT SURYA SAKTI DARMA KENCANA	KALIMANTAN SELATAN	207.774
673	PT SURYARAYA CAHAYA CEMERLANG	KALIMANTAN SELATAN	-
674	PT SURYARAYA PERMATA KHATULISTIWA	KALIMANTAN SELATAN	-
675	PT SURYARAYA PUSAKA	KALIMANTAN SELATAN	-
676	PT SWADAYA HUTANI ALAM	SUMATERA SELATAN	-
677	PT SWARA KALTIM ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
678	PT TABALONG MAKMUR	KALIMANTAN SELATAN	-
679	PT TABALONG PRIMA RESOURCES	KALIMANTAN SELATAN	-
680	PT TAMARONA MAS INTERNATIONAL	JAMBI	285.142
681	PT TAMBANG ANEKA MINERAL	KALIMANTAN TENGAH	-
682	PT TAMBANG BATUBARA HARUM	KALIMANTAN TIMUR	-
683	PT TAMBANG BUKIT TAMBI	JAMBI	396.857
684	PT TAMIANG JAYA	KALIMANTAN SELATAN	-
685	PT TAMIYANG JAYA PERKASA	KALIMANTAN TENGAH	-
686	PT TAMTAMA PERKASA	KALIMANTAN TENGAH	-
687	PT TANAH BUMBU RESOURCES	KALIMANTAN SELATAN	6.174.938
688	PT TANJUNG BELIT BARA UTAMA	JAMBI	-
689	PT TANSRI MADJID ENERGI	KALIMANTAN SELATAN	-
690	PT TANTRA MINING DEVELOPMENT	KALIMANTAN SELATAN	-
691	PT TAWABU MINERAL RESOURCE	KALIMANTAN TIMUR	577.458
692	PT TEBO AGUNG INTERNASIONAL	JAMBI	104.765
693	PT TEBO BATUBARA INVESTAMA	JAMBI	31.866
694	PT TEBO DWI LESTARI	JAMBI	-
695	PT TEBO PRIMA	JAMBI	302.971
696	PT TEBO TUNGGAL LESTARI	JAMBI	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
697	PT TELEN ORBIT PRIMA	KALIMANTAN TENGAH	399.531
698	PT TEMPIRAI ENERGY RESOURCES	SUMATERA SELATAN	656.327
699	PT TEPIAN INDAH SUKSES	KALIMANTAN TIMUR	-
700	PT TIARA BARA BORNEO	KALIMANTAN TIMUR	151.768
701	PT TITAN PRAWIRA SRIWIJAYA	SUMATERA SELATAN	-
702	PT TITIAN UTAMA TANAH BUMBU	KALIMANTAN TENGAH	-
703	PT TIWA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
704	PT TRANS POWER INDONESIA	SUMATERA SELATAN	-
705	PT TRANSISI ENERGY SATUNAMA	KALIMANTAN TIMUR	377.832
706	PT TRI AGATONA	KALIMANTAN TIMUR	-
707	PT TRI BAKTI SARIMAS	RIAU	-
708	PT TRI MANDIRI PERKASA	SUMATERA SELATAN	218.824
709	PT TRIADAT QUANTUM	JAMBI	-
710	PT TRIARYANI	SUMATERA SELATAN	621.979
711	PT TRIMATA BENUA	SUMATERA SELATAN	-
712	PT TRIPABARA	SUMATERA BARAT	-
713	PT TRISENSA MINERAL UTAMA	KALIMANTAN TIMUR	598.100
714	PT TRISULA KENCANA SAKTI	KALIMANTAN TENGAH	-
715	PT TRUBA BARA BANYU ENIM	SUMATERA SELATAN	-
716	PT TUAH GLOBE MINING	KALIMANTAN TENGAH	-
717	PT TUBINDO	KALIMANTAN UTARA	165.101
718	PT TUHUP COAL MINING	KALIMANTAN TENGAH	-
719	PT TUNAS INTI ABADI	KALIMANTAN SELATAN	3.353.336
720	PT TUNAS MUDA JAYA	KALIMANTAN TIMUR	49.500
721	PT TUNGGAL UTAMA LESTARI	KALIMANTAN SELATAN	93.967
722	PT UNGGUL NUSANTARA	KALIMANTAN TENGAH	45.920
723	PT UNIRICH MEGA PERSADA	KALIMANTAN TENGAH	648.020
724	PT USAHA BARATAMA JESINDO	KALIMANTAN SELATAN	367.372
725	PT VICTOR DUA TIGA MEGA	KALIMANTAN TENGAH	303.421
726	PT VIPRONITY POWER ENERGY	KALIMANTAN SELATAN	-
727	PT VIRACON PRIMER COAL	KALIMANTAN TIMUR	-
728	PT WAHANA AGUNG SEJAHTERA	KALIMANTAN TENGAH	-

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Total
729	PT WAHANA KUTAI ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	-
730	PT WAHANA RIMBA LESTARI	SUMATERA SELATAN	-
731	PT WAHANA SURYA ABADI	JAMBI	-
732	PT WAHYU MURTI GARUDA KENCANA	KALIMANTAN TENGAH	-
733	PT WARA KIRANA BAKTI	SULAWESI TENGGARA	-
734	PT WELARCO SUBUR JAYA -20	KALIMANTAN TIMUR	3.292.197
735	PT WELARCO SUBUR JAYA -84	KALIMANTAN TIMUR	-
736	PT WIJAYA KARYA BITUMEN	SULAWESI TENGGARA	-
737	PT WINNER PRIMA SEKATA	JAMBI	241.594
738	PT WIRA BARA SAKTI	KALIMANTAN SELATAN	71.726
739	PT WIRA USAHA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	-
740	PT WIRADUTA SEJAHTERA LANGGENG	SUMATERA SELATAN	-
741	PT YASTRA ENERGY	KALIMANTAN TENGAH	143.136
742	PT YUFA KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	-
743	PT YUNI NUR HAS	KALIMANTAN SELATAN	17.108
744	PT ZEFINA BARA ENERGI	KALIMANTAN TIMUR	-
745	PT. AMANAH ANUGERAH ADI MULIA	KALIMANTAN SELATAN	-
746	PT. ASTRI MINING RESOURCES	KALIMANTAN SELATAN	-
747	PT. BERAU BARA ABADI	KALIMANTAN TIMUR	765.108
748	PT. Kusuma Raya Utama	BENGKULU	104.272
749	PT. MITRA ANUGRAH SEJAHTERA	KALIMANTAN SELATAN	40.341
750	PT. TRIAS PATRIOT SEJAHTERA	KALIMANTAN TIMUR	-
Total IUP DAERAH			201.633.099

GRAND TOTAL NASIONAL		560.741.905
-----------------------------	--	--------------------